

**IMPLEMENTASI AYAT TABẒĪR DALAM BERWUDHU
PADA JAMAAH MASJID FATHUN QARIB
UIN AR-RANIRY**

Diajukan Oleh:

M.Zianda Alfarizzaki

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Ilmu Al-Quran dan Tafsir

NIM:190303095



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Zianda Alfarizzaki

NIM : 190303095

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,



M. Zianda Alfarizzaki

NIM 190303095

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

M. ZIANDA ALFARIZZAKI

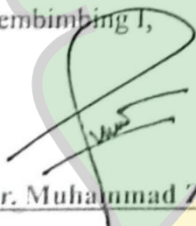
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM : 190303095

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zaini, M.Ag

NIP. 1972021019977031002

Pembimbing II,



Zainuddin, M.Ag

NIP. 196712161998031001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari / Tanggal : Rabu 04 Februari 2026 M

16 Sya'ban 1447 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Zaini, M.Ag.

Zainuddin, M.Ag.

NIP. 1972021019977031002

NIP. 196712161998031001

Anggota I,

Anggota II,

Lazuardi Muhammad Latif, Lc.,

Ali Abdurrahman

M.Ag., Ph.D.

Simangunsong, M.Ag.

NIP. 197501152001121001

NIP. 199902112025051007

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama / Nim : M. Zianda Alfarizzaki/ 190303095
Judul Skripsi : *Implementasi Ayat Tabsir Dalam Berwudhu Pada Jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry*
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaini, M.Ag
Pembimbing II : Zainuddin, M.Ag

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ajaran Al-Qur'an yang secara tegas melarang perilaku tabzīr (mubazir) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ibadah seperti berwudhu, namun dalam realitasnya masih dijumpai penggunaan air secara berlebihan di lingkungan masjid. Fenomena ini mendorong perlunya kajian untuk melihat sejauh mana pemahaman dan implementasi ayat-ayat tentang tabzīr dalam praktik ibadah jamaah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan mubazir; dan (2) bagaimana implementasi ayat-ayat tersebut dalam praktik berwudhu jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman jamaah terhadap konsep mubazir berdasarkan Al-Qur'an serta menelaah kesesuaiannya dengan praktik penggunaan air wudhu dalam kehidupan ibadah sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap jamaah serta pengurus Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman jamaah terhadap konsep mubazir pada umumnya telah terbentuk, namun masih bersifat tekstual dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik ibadah. Sebagian jamaah memahami mubazir sebagai perilaku berlebih-lebihan, tetapi dalam praktik berwudhu masih ditemukan penggunaan air secara berlebihan, seperti membiarkan air mengalir terus-menerus.

Kata Kunci: Tabzīr, Berwudhu, Jamaah.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN DAFTAR SINGKATAN

A. Transliterasi

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(*ي*) (*fathah dan ya*) = *ay*, misalnya, هيرة ditulis *hurayrah*

(*و*) (*fathah dan waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal panjang (maddah)

(*ا*) (*fathah dan alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(*ي*) (*kasrah dan ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(*و*) (*dammah dan waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (معقول, برهان, توفيق) ditulis *ma'qul, burhan, tawfiq*

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasi adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت *Tahāfut al-Falāsifah* دليل الاناية ditulis *Dalīl al-Ināyah*, الفلاسفة *Tahāfut al-Falāsifah* ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malā'ikah*, جزئى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā*.

SINGKATAN

Swt : Subhanahu wa ta'āla

Saw: Sallallāhu 'alaihi wa sallam

QS : Quran Surat

Ra : Radiyallahu 'anhu

As : 'alaihihis salam

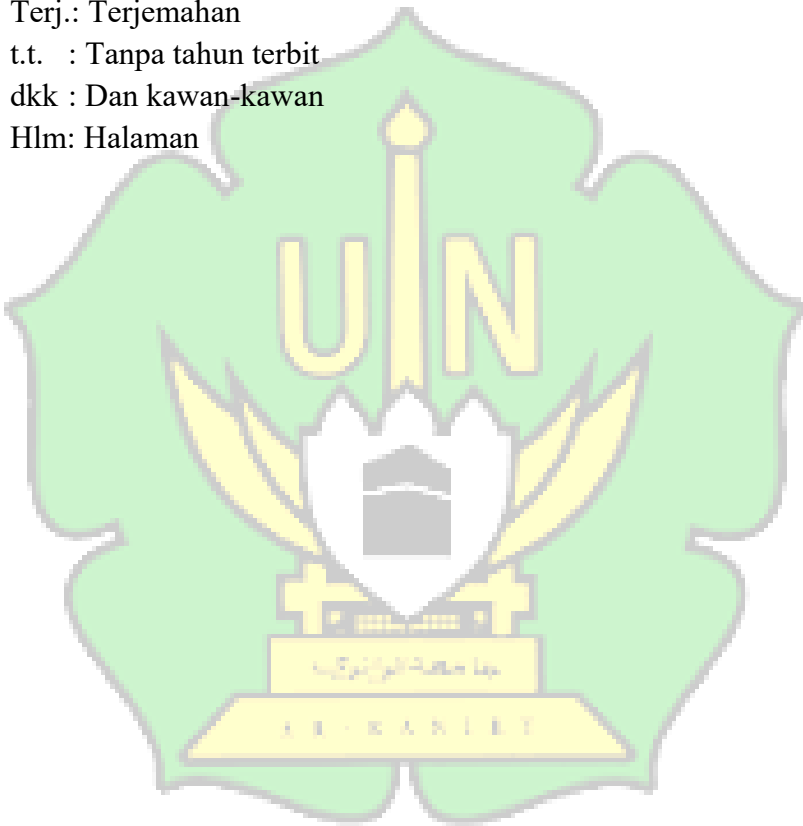
HR : Hadits Riwayat

Terj.: Terjemahan

t.t. : Tanpa tahun terbit

dkk : Dan kawan-kawan

Hlm: Halaman



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesabaran, serta ketabahan dalam menjalani setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpa pertolongan-Nya, perjalanan ini tentu tidak akan mudah. Segala puji bagi Allah Swt. yang selalu menguatkan hati dan langkah di saat lelah, serta memberikan jalan di setiap kesulitan. Shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa cahaya Islam hingga ke seluruh penjuru dunia. Berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, kita dapat menikmati nikmat iman, ilmu, dan kehidupan yang penuh dengan petunjuk kebenaran. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang senantiasa meneladani akhlak beliau hingga akhir hayat.

Atas izin Allah Swt. serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Ayat Tabzīr Dalam Berwudhu Pada Jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry*”. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Namun, lebih dari sekadar kewajiban akademik, skripsi ini adalah wujud dari perjuangan, doa, serta pengorbanan banyak pihak yang telah menemani perjalanan panjang ini.

Skripsi ini dalam proses penyelesaiannya tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, Alhamdulillah, berkat doa, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun intelektual, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan optimal.

Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Marzuki Bugeh dan Ibu Nuraili, atas

segala doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti. Pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, serta Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, atas dukungan dan kebijakan yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku Ketua Program Studi dan Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, atas arahan, perhatian, dan dukungan yang diberikan selama masa studi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada kedua pembimbing, Bapak Prof. Dr. Muhammad Zaini, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Zainuddin, M.Ag sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, masukan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Furqan, Lc., M.A. selaku Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan saran, arahan, dan semangat dalam perjalanan akademik penulis. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik yang sangat berarti.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Fahmi Fahlevi, Dimas Maulana Rahman, dan Muhammad Abdul Aziz, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, kebersamaan, serta hiburan di tengah berbagai kesulitan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang,

bertahan, dan terus berusaha dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

Banda Aceh, 20 Januari 2026
Penulis,



M. Zianda Alfarizzaki



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori.....	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	36

BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Pemahaman Jamaah Masjid Fathun Qarib Terhadap Ayat Ayat Mubazir	43
C. Implementasi Ayat Tentang Mubazir Dalam Praktek Berwudhu' Jamaah Masjid Fathun Qarib.....	46
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perilaku Mubazir Dalam Praktek Berwudhu' Jamaah Masjid Fathun Qarib	48
E. Upaya dan Solusi Untuk Menghidari Mubazir dalam Praktek Berwudhu' Jamaah Masjid Fathun Qarib	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak hanya mengatur tindakan yang harus dilakukan dalam kehidupan, tetapi juga mengandung larangan dan hal-hal yang harus dihindari sesuai dengan kehendak Allah SWT. Salah satu larangan yang penting adalah mubazir. Mubazir merujuk pada tindakan berlebihan dalam menggunakan air atau tidak memanfaatkannya dengan bijaksana.¹ Dalam Islam, dilarang untuk menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Karena pada akhirnya, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan setiap nikmat dengan baik dan bijaksana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

Artinya: “Sesungguhnya pemboros pemboros itu adalah saudara saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. al-Isra :27).

Ayat dalam Surah Al-Isra yang menyatakan "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan" bermaksud untuk menggambarkan bahwa mereka yang berperilaku boros dan melakukan pemborosan mirip dengan setan dalam hal pemborosan, ketidakpatuhan, dan cenderung kepada perbuatan dosa. Setan, sebagai contoh, sangat ingkar terhadap Tuhannya karena tidak bersedia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, dan hal yang

¹ Damanhuri, *Akhlaq Tasawuf*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 221.

sama berlaku untuk orang-orang yang melakukan pemborosan dan tidak mensyukuri nikmat Allah.²

Salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia adalah kecenderungan untuk bersifat mubazir atau sia-sia. Sifat ini sering terlihat dalam penggunaan air yang tidak bijaksana, sehingga air terbuang begitu saja. Khususnya, sifat mubazir ini dapat terlihat dalam penggunaan air saat berwudhu. Meskipun terkadang dianggap remeh, penggunaan air yang berlebihan saat berwudhu sebenarnya dapat merugikan seorang hamba. Karena itu, Allah mengingatkan umat-Nya untuk menjauhi perilaku berlebihan, karena tindakan semacam itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berpotensi merugikan orang lain.

Kata *tabzīr* dan *isrāf*, merupakan dua kata yang sulit dibedakan secara signifikan, lantaran memiliki makna serta pengertian yang hampir sama. Kata *tabzīr* merupakan kata yang berasal dari kata *bazzara-yubazziru-tabzīran* yang artinya pemborosan, sedangkan lafaz *isrāf* berasal dari kata *asrafa-yusrifu-isrāfan* yang artinya berlebih-lebihan. Islam memberikan ajaran penting tentang kesederhanaan. Ini mencakup penggunaan sumber daya dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan manusia untuk memanfaatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan menjauhi perilaku berlebihan dalam penggunaannya.³

Dalam ajaran Islam, air memiliki peran penting di dalam setiap aspek seperti ibadah, mua'malah dan lain-lain. Seperti contohnya bersuci dari hadast/najis adalah suatu syarat sah sebelum dilaksanakannya sholat, begitu pula seperti berwudhu, merupakan aspek penting terkait penggunaan air untuk keperluan ibadah. Sebelum menggunakan air sebagai sarana untuk berwudhu dan

² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yaasiin, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 250.

³ UmiAlifah, "*Makna tabzīr dan Isrāf dalam Alquran*", (Skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 4.

bersuci dari hadas, seorang muslim harus tahu beberapa hukum dan etika dalam mempergunakan air secara baik dan benar.

Salah satunya adalah penggunaan air yang berlebih-lebihan, setiap air yang terbuang khususnya air yang datang dari suatu tempat umum seperti masjid, air tersebut akan menjadi mubazir ketika seseorang berwudhu menggunakan kran yang volume airnya terlalu deras sedangkan Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak berlaku mubazir, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Imam Ibn Majah sebagai Berikut:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ؟ فَقَالَ: أَفِي
الْوُضْوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW berlalu di samping Sa’d yang sedang berwudhu, maka beliau bersabda, ‘Jangan berlebih-lebihan (dalam penggunaan air).’ Ia bertanya, ‘Wahai Rasulullah! Apakah berlebih-lebihan dalam (penggunaan) air (juga terlarang)?’ Beliau menjawab, Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir”.⁴ (H.R. Ibn Majah).

Hadis diatas menjelaskan bahwa, etika dalam berwudhu yang benar adalah bijak dalam berwudhu yang benar adalah bijak dalam menggunakan air dan menjaga terbuangnya air walaupun dalam posisi melimpah, terlebih ketika simpanan air sedikit. Selain mengimplementasikan ikhlas dalam beribadah, seseorang muslim harus memiliki sikap penjagaan diri dari perbuatan yang melampaui batas.

Penelitian ini dilakukan di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, lantaran peneliti melihat bahwa terdapat sebagian Jamaah di Masjid Fathun Qarib belum menyadari akan kerugian dari tindakan mubazir. Saat peneliti memberikan pertanyaan kepada jamaah di

⁴Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, taḥqīq Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.t.), jil. 1, hlm. 146, No. 425.

Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry mengenai ayat mubazir, sebagian dari mereka membacakan surah Al-Isra ayat 27. Ini menandakan bahwa ayat yang melarang perbuatan mubazir, akan tetapi hal tersebut tetap saja masih dilakukan oleh sebagian Jamaah di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, seperti mengambil air wudhu dengan kran yang volume airnya terlalu deras dan air tersebut banyak berhambur dan terbuang sia-sia.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana proses pemahaman jamaah dan bagaimana implementasi ayat tentang mubazir dalam praktek berwudhu jamaah Masjid Fathun Qarib. Masalah ini menarik diteliti lebih lanjut agar kedepannya terbuka untuk solusi dan saran selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah Islam mengajarkan umatnya untuk tidak mubazir di dalam kehidupan sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Isra ayat 27. Namun faktanya, masih banyak jamaah di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry yang melakukan tindakan mubazir. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana pemahaman Jamaah Masjid Fathun Qarib terhadap ayat-ayat mubazir?
2. Bagaimana implementasi ayat-ayat tentang mubazir dalam praktek berwudhu Jamaah Masjid Fathun Qarib?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib terhadap ayat-ayat mubazir.
2. Untuk melihat implementasi ayat-ayat tentang mubazir dalam praktek berwudhu jamaah Masjid Fathun Qarib.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib terhadap ayat ayat mubazir, dan bagaimana implementasi ayat ayat tentang mubazir dalam praktek berwudhu di jamaah Masjid Fathun Qarib. dengan demikian nantinya penulis dapat melihat faktor, kendala, hambatan dalam penggunaan air wudhu.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam hal ini akan dijelaskan lebih rinci, untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penulisan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah *“Implementasi Ayat Tabzīr Dalam Berwudhu Pada Jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry”* maka definisi operasional yang harus dijelaskan adalah:

1. Implementasi: Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Berdasarkan definisi tersebut, implementasi dari serangkaian rekomendasi tersebut berarti pelaksanaan nyata dari semua saran yang telah dirumuskan. Untuk pengelola dayah, implementasi berarti mewujudkan penguatan program ke dalam tindakan konkret seperti menyusun kurikulum, menyelenggarakan pelatihan guru, dan membangun platform digital. Bagi guru, implementasi tercermin dalam penerapan asesmen personal, penyatuan latihan teknis dengan penghayatan spiritual, serta menjalankan sistem bimbingan sebaya di kelas. Sementara bagi peneliti, implementasi direalisasikan dengan melakukan studi lanjutan sesuai arah kajian yang telah ditetapkan, seperti menggunakan metode campuran atau mengeksplorasi faktor sosio-kultural, sehingga temuan penelitian dapat diterapkan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

2. Tabzīr: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **tabzīr** adalah bentuk tidak baku dari kata **mubazir**, yang memiliki arti perbuatan menghambur-hamburkan (uang dan sebagainya) atau pemborosan. Secara konseptual, tabzīr tidak hanya merujuk pada tindakan memboroskan harta benda secara materiil, seperti uang dan sumber daya, tetapi juga mencakup penyalahgunaan waktu, kesempatan, atau potensi yang dimiliki. Dalam konteks ajaran Islam, perilaku ini sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, menghindari tabzīr merupakan bagian dari etika hidup yang berorientasi pada keberlangsungan, kehematan, dan pemanfaatan segala sesuatu secara optimal serta bertanggung jawab.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Membahas kajian tentang mubazir, tetapi dalam bentuk kajian kepustakaan, yang berkenaan dengan pemaknaan lafaz tabzīr dalam Alquran, seperti kajian yang dilakukan oleh Wazin Al-Baihaqi dalam bentuk jurnal dengan judul *Pengeluaran Konsumsi Perspektif Etika Ekonomi Islam*. Kajian yang dilakukannya lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan pengeluaran konsumsi dalam ekonomi Islam yang bersifat mubazir.

Penelitian yang relevan dengan kajian ini yang pertama dilakukan oleh Dian Chairunnisa dengan judul “Pemahaman Ayat-ayat Mubazir di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan Kampung Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman santriwati terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan larangan mubazir, mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku mubazir yang terjadi di lingkungan dayah, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak dayah dalam mencegah perilaku mubazir di kalangan santriwati. Secara substantif, penelitian Dian memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama menjadikan konsep mubazir/tabzīr sebagai fokus kajian utama, serta sama-sama berangkat dari landasan normatif Al-Qur’an yang melarang perilaku pemborosan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pemahaman dan praktik mubazir pada subjek penelitian masing-masing. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian Dian dengan skripsi ini terletak pada beberapa aspek. *Pertama*, objek dan lokasi penelitian berbeda penelitian Dian Chairunnisa dilakukan di lingkungan dayah dengan subjek santriwati, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry yang mayoritas terdiri dari mahasiswa dan pengurus masjid. *Kedua*, dari sisi fokus kajian,

penelitian Dian menitikberatkan pada pemahaman ayat-ayat mubazir secara umum dan perilaku mubazir dalam kehidupan santri, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi ayat tabzīr dalam praktik berwudhu, sehingga lebih terarah pada aspek ibadah *mahdhah*. Ketiga, rumusan masalah dan tujuan penelitian juga berbeda, di mana penelitian ini tidak hanya mengkaji pemahaman normatif jamaah, tetapi juga menelusuri bentuk implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku tabzīr dalam penggunaan air wudhu.⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Resky Esa Saputra yang berjudul “Pemahaman Tabzīr dan Etika Konsumsi Masyarakat Sorue Jaya Kecamatan Soropia Kecamatan Konawe” Tujuan dari penelitian ini untuk mencermati bagaimana pemahaman masyarakat muslim konsumsi Sorue Jaya terhadap ayat tabzīr serta korelasinya terhadap perilaku konsumsi mereka serta mengidentifikasi apa yang mempengaruhi ragam pemahaman ayat masyarakat dan pola konsumsi mereka yang tidak proporsional dan bagaimana formulasi Al-Qur’an dalam mengatasi kesenjangan pemahaman perilaku konsumsi masyarakat muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terkait mubazir masyarakat sekedar menyiapkan makanan dan membeli barang tak berguna dan ditemukanlah korelasi antara pemahaman serta praktek mubazir. Persamaan kedua penelitian ini sama sama meneliti tentang mubazir, sementara perbedaannya terletak pada tujuan penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, dan rumusan masalahnya.⁶

Penelitian ketiga yang relevan dengan kajian ini ditulis oleh Rina Isnayati Munfarida dengan judul “Resepsi Mahasiswa IAT UIN SAIZU Purwokerto terhadap Makna Mubazir dalam Al-Qur’an”. Penelitian tersebut berfokus pada kajian resepsi mahasiswa

⁵ Dian Chairunnisa, “*Pemahaman Ayat-ayat Mubazir di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan*” Kampung Krueng Kale Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

⁶ Resky Esa Saputra, “*Pemahaman Tabzīr dan Etika Konsumsi Masyarakat Sorue Jaya*” Kecamatan Soropia Kecamatan Konawe.

terhadap konsep mubazir sebagaimana termuat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap makna mubazir bersifat plural dan variatif, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, serta pengalaman keagamaan masing-masing. Sebagian mahasiswa memaknai mubazir sebagai perilaku boros atau berlebihan, sebagian lainnya memahaminya sebagai bentuk penyalahgunaan, sementara sebagian yang lain memandang mubazir sebagai perilaku tercela yang mencerminkan sikap tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Swt.

Adapun persamaan antara penelitian Rina Isnayati Munfarida dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian tematik, yakni sama-sama membahas konsep mubazir dalam perspektif Al-Qur'an serta menjadikannya sebagai isu utama dalam analisis penelitian. Keduanya juga menempatkan pemahaman subjek penelitian terhadap ayat-ayat mubazir sebagai aspek penting dalam kajian. Sementara itu, perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Dari sisi tujuan dan pendekatan, penelitian Rina Isnayati menggunakan pendekatan resepsi Al-Qur'an untuk mengkaji bagaimana makna mubazir dipahami oleh mahasiswa IAT UIN SAIZU Purwokerto. Adapun skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan, yang tidak hanya menelaah pemahaman jamaah, tetapi juga mengkaji implementasi ayat *tabzīr* secara praktis dalam ibadah berwudhu. Selain itu, objek dan lokasi penelitian juga berbeda, di mana penelitian Rina Isnayati berfokus pada mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sedangkan penelitian ini difokuskan pada jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Perbedaan lainnya terlihat pada rumusan masalah, di mana penelitian ini secara khusus menyoroti praktik penggunaan air wudhu sebagai bentuk konkret dari implementasi nilai-nilai larangan mubazir.⁷

⁷ Rina Isnayati Munfarida, *Resepsi Mahasiswa IAT UIN SAIZU Purwokerto Terhadap Makna Mubazir Dalam Al-Qur'an*, Skripsi Jurusan Ilmu

Kajian mengenai konsep mubazir dalam perspektif tafsir Al-Qur'an juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tauhid, Hadari, dan Sri Sunantri dengan judul "Penafsiran Mubazir dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir al-Khazin)". Penelitian ini berfokus pada pengkajian makna mubazir dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tematik maudū'i, dengan menelusuri secara khusus penafsiran ayat-ayat mubazir dalam Tafsir al-Khazin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mubazir dalam Al-Qur'an memiliki dua kategori pemaknaan utama, yaitu makna umum dan makna khusus. Secara umum, mubazir dipahami sebagai segala bentuk pemborosan yang mencakup aspek fisik, seperti harta, makanan, dan air, serta aspek non-fisik, seperti waktu dan potensi diri. Adapun secara khusus, mubazir dimaknai sebagai penggunaan harta pada jalan kebatilan dan perbuatan maksiat.

Adapun persamaan antara penelitian Tauhid, Hadari, dan Sri Sunantri dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian tematik, yakni sama-sama mengkaji konsep mubazir/tabzīr dalam Al-Qur'an sebagai landasan normatif dalam memahami larangan pemborosan. Keduanya juga sama-sama menempatkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menelaah makna dan implikasi mubazir. Sementara itu, perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut terlihat pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian Tauhid, Hadari, dan Sri Sunantri sepenuhnya bersifat kajian kepustakaan (*library research*) dengan menitikberatkan analisis pada penafsiran mufassir klasik, khususnya al-Khazin. Adapun skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yang tidak hanya mengkaji makna normatif ayat-ayat tabzīr, tetapi juga menelusuri implementasinya secara praktis dalam ibadah berwudhu pada jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Selain itu, perbedaan juga tampak pada objek dan lokasi penelitian, di mana

penelitian ini berorientasi pada praktik keagamaan jamaah masjid, bukan semata pada analisis teks tafsir.⁸

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah fondasi konseptual yang sistematis dalam sebuah penelitian, yang dibangun dari teori-teori, konsep, variabel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fungsinya adalah untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, memberikan perspektif analitis, membatasi ruang lingkup kajian, serta menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, kerangka teori merupakan "peta jalan" intelektual yang menghubungkan landasan pemikiran yang sudah mapan dengan masalah spesifik yang akan diinvestigasi oleh peneliti.

1. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu proses atau tindakan untuk memahami atau memberikan pemahaman terhadap suatu hal. Ini melibatkan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang dari berbagai sumber atau pengalaman. Pemahaman umumnya terkait dengan konteks pembelajaran dan pengajaran, di mana seseorang belajar untuk memahami konsep atau informasi tertentu.⁹

Kata "pemahaman" berasal dari kata dasar "paham," yang memiliki arti kebenaran atau proses pemahaman melalui tindakan memahami. Pemahaman melibatkan kegiatan kognitif, seperti analisis, interpretasi, dan penyusunan informasi agar dapat dipahami dengan baik.

Dalam konteks pembelajaran, pemahaman mencakup pengertian terhadap materi pelajaran, konsep, atau ide. Metode atau

⁸ Tauhid, dkk. Penafsiran Mubazzir Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Khazin), dalam *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 23-36.

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 998.

cara yang digunakan dalam pemahaman dapat bervariasi tergantung pada subjek dan kebutuhan individu. Ini mungkin melibatkan membaca, mendengarkan, berdiskusi, atau bahkan mengalami secara langsung.

Pemahaman juga dapat mencakup aspek emosional dan sosial. Seseorang dapat lebih memahami suatu hal jika dia dapat merasakan atau mengenali pengalaman emosional yang terkait dengan informasi tersebut. Selain itu, interaksi sosial, seperti berdiskusi dengan orang lain, juga dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu konsep.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman mencakup sikap terhadap informasi, keyakinan, dan cara pandang terhadap dunia. Proses pemahaman ini terus berkembang seiring waktu dan pengalaman, membantu seseorang untuk lebih mendalam dalam memahami dunia sekitarnya.

Pemahaman memang dapat dianggap sebagai tingkatan tertinggi dari suatu pengetahuan. Ketika seseorang memahami suatu konsep atau informasi, hal tersebut tidak hanya sekadar mengetahui, tetapi juga melibatkan proses pengolahan informasi secara lebih dalam. Pemahaman memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar menangkap informasi secara pasif. Beberapa aspek pemahaman yang dijelaskan dalam konteks ini melibatkan pengembangan pola pikir dan pembentukan kepribadian.

2. Mubazir

Kata *mubazir* diambil dari kata serapan dalam bentuk مَبْذِرًا (*isim fail*), yang bermakna pelaku dari *tabẓīr*. Sedangkan penggunaan kata *mubazir* dalam Bahasa Indonesia, lebih digunakan kepada sikap atau perbuatan *mubazir* saja. Kata *tabẓīr* merupakan kata yang berasal dari kata *bazzara yubazziru tabẓīran* yang artinya pemborosan. pada lafaz *tabẓīr*, memiliki arti menggunakan sesuatu secara sia sia sehingga masuk dalam perbuatan boros. Islam mengajarkan manusia untuk bersikap sederhana. Memanfaatkan hartanya dengan sebaik mungkin serta

tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkannya. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mubazir diartikan dengan menjadi sia-sia, tidak berguna, atau terbuang-buang karena berlebih.

Secara istilah, yang dimaksud mubazir ialah mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan dengan tidak mempertimbangkan kadar kecukupan, sehingga menimbulkan kesia-siaan. Hal ini tentu dilarang dalam Islam, karena menyia-nyiaikan suatu nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Swt. dan kelak semua nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya.

Tabzīr menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ialah membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Menurut Pendapat dari al Mawardi, yaitu menghambur-hamburkan, yang menghabiskan harta. Sedangkan menurut Abu Ubaidah berkata, “*tabzīr* ialah perbuatan *isrāf* yang cenderung kepada *fasid* (merusak sesuatu/harta)”. Dari berbagai pendapat para tokoh tersebut, maka perilaku *tabzīr*, dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, dalam hal batil, hukumnya haram dalam pandangan *syara'*. Kedua, mubah atau diperbolehkan dalam pandangan *syara'*. Sedangkan sikap dari perbuatan *tabzīr*, yaitu:

- a. Tidak hak/batil
- b. Menghambur-hamburkan tanpa ada manfaat
- c. *Isrāf* (berlebihan) yang cenderung kepada kemudharatan/rusak
- d. Sikap atau perilaku yang membelanjakan harta melebihi dari sepatasnya.¹⁰

Para ulama fiqh memberikan perhatian yang serius terhadap masalah mubazir (pemborosan) dan menganggapnya sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks fiqh, mubazir sering kali dibahas terkait dengan pemanfaatan harta dan sumber daya. Berikut adalah beberapa pendapat para ulama fiqh tentang mubazir:

- a) Imam Asy-Syafi'i (Mazhab Syafi'i)

¹⁰ Idris, “*Makna Tabzīr dalam Al-Qur'an*”, hlm. 33-34.

Dalam mazhab Syafi'i, mubazir dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam, yang mengajarkan moderasi dan pengelolaan harta secara bijaksana. Imam Shafi'i menekankan bahwa pemborosan dapat terjadi baik dalam penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maupun dalam kegiatan yang berlebihan, meskipun itu dilakukan dalam hal yang dianggap baik (misalnya, memberi sedekah secara berlebihan). Pemborosan dalam konteks ini adalah sesuatu yang dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang¹¹.

b) Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya pengelolaan harta dengan bijaksana dan menghindari pemborosan, terutama dalam hal yang tidak memberi manfaat nyata. Dalam mazhab Hanafi, mubazir sering kali diartikan sebagai orang yang membelanjakan hartanya pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidupnya atau tidak memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat. Sebagaimana dalam semua mazhab fiqih lainnya, pemborosan harta adalah tindakan yang tidak disukai dan tidak dianjurkan dalam Islam.¹²

c) Imam Malik (Mazhab Maliki)

Dalam mazhab Maliki, pengelolaan harta sangat penting. Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya tanpa pertimbangan yang baik, terlebih untuk sesuatu yang tidak berguna, sudah termasuk dalam kategori mubazir. Hal ini terkait dengan prinsip Islam untuk menghindari kehidupan yang boros, menjaga kehormatan diri, dan tidak menghambur-hamburkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam mazhab Maliki, tindakan

¹¹ Hamka, Tafsir al-Azhar, juz XV, cet. III, (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2003), hlm. 48-49.

¹² Mustafa, A. (1994). Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 13,14, dan 15. Semarang: CV Toha Putra.

mubazir bisa jadi lebih ditekankan pada kontek pemborosan sosial dan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat.¹³

d) Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali)

Imam Ahmad menekankan bahwa pemborosan adalah perbuatan yang sangat dihindari dalam Islam. Dalam pandangan mazhab Hanbali, mubazir adalah orang yang membelanjakan hartanya untuk keperluan yang tidak mendesak, yang mengarah pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Oleh karena itu, pengelolaan harta dengan prinsip efisiensi dan tanggung jawab sangat ditekankan, dan pemborosan dalam bentuk apapun sangat dilarang dalam mazhab ini.

e) Fatwa Kontemporer

Dalam diskursus fikih modern, lembaga-lembaga otoritatif seperti Al-Azhar dan Rabithah Alam Islami secara konsisten menyatakan bahwa tindakan mubazir (pemborosan) bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan menegaskan bahwa perilaku ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyah) dan etika ekonomi Islam (akhlaq iqtishadiyyah islamiyyah), karena mengabaikan tanggung jawab redistribusi kekayaan dan memperlebar kesenjangan sosial.

Ruang lingkup mubazir dalam fatwa kontemporer diperluas melampaui sekadar pemborosan harta (isrāf al-mal), mencakup juga penyalahgunaan waktu, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, serta pengabaian potensi diri. Perilaku ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam yang mengajarkan kesederhanaan (al-tawassuth), efisiensi (al-fa'aliyyah), dan tanggung jawab (al-mas'uliyah) baik kepada Allah maupun masyarakat.

Dengan demikian, fatwa-fatwa kontemporer menempatkan pencegahan mubazir sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan distributif, kelestarian lingkungan, dan integritas moral

¹³ Idris. (2012). “Makna Tabdzir dalam Al-Qur'an” Surat Al-Isra' Ayat 26-27 (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel).

Muslim yang sejalan dengan tujuan tertinggi syariat (maqashid al-syari'ah) untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah).¹⁴

Secara umum, para ulama fiqih dari berbagai mazhab sepakat bahwa mubazir adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Pemborosan tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Prinsip Islam selalu mengajarkan keseimbangan dalam hidup, baik dalam menggunakan harta, beramal, maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan ulama tasawuf, mubazir adalah seseorang yang tidak bisa menjaga keseimbangan dalam hidupnya, baik dalam hal materi maupun spiritual. Pemborosan dalam tasawuf bukan hanya dilihat sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi dari ketidakseimbangan dalam hubungan seseorang dengan Allah. Seorang sufi diajarkan untuk hidup sederhana, menjaga diri dari keinginan duniawi yang berlebihan, dan senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah amanah dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang bijak dan bermanfaat.

Berikut adalah beberapa pandangan ulama tasawuf tentang mubazir:

a) Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali, seorang ulama dan teolog besar yang juga dikenal sebagai "Hujjat al-Islam" (bukti kebenaran Islam), dalam kajian tasawufnya menempatkan masalah pemborosan (isrāf) sebagai salah satu manifestasi patologis dari kecintaan duniawi (hubb al-dunya) yang berlebihan. Menurut al-Ghazali, kecenderungan untuk berlebih-lebihan dalam konsumsi dan pengeluaran, terutama pada hal-hal yang bersifat duniawi, tidak hanya sekadar masalah etika ekonomi, melainkan secara fundamental merupakan suatu bentuk gangguan terhadap hubungan spiritual dengan Allah. Pemborosan mencerminkan keterikatan hati yang terlalu kuat pada materi, yang pada gilirannya dapat

¹⁴ Adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubala', (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), juz 10, hlm. 36.

mengaburkan orientasi hakiki manusia sebagai hamba yang harus senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Dalam karya monumentalnya, *Ihya' Ulum al-Din*, al-Ghazali mengupas secara mendalam bahaya-bahaya psikologis dan spiritual dari sifat boros. Ia memperingatkan bahwa orang yang terbiasa hidup dalam pemborosan cenderung menjadi tawanan dari godaan hawa nafsu (*talbis al-hawa*) dan dorongan nafsu duniawi (*nafs al-dunya*) yang tidak pernah puas. Kedua kekuatan ini, menurut al-Ghazali, berfungsi seperti kabut tebal yang menghalangi cahaya spiritual untuk memasuki hati, sehingga membuat seseorang lalai akan tujuan penciptaannya. Kebiasaan boros dapat membuat hati menjadi keras, tertutup, dan jauh dari kejernihan iman.

Lebih lanjut, al-Ghazali mengaitkan perilaku boros dengan pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban agama dan spiritual (*tark al-faraid wa al-wajibat al-ruhiyyah*). Harta dan waktu yang dihaburkan untuk hal-hal yang mubazir merupakan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk ibadah, menuntut ilmu, berbuat baik, atau menyantuni sesama. Dengan demikian, setiap tindakan mubazir tidak hanya merupakan kerugian material, tetapi juga kerugian spiritual yang menghambat perkembangan rohani seseorang.

Secara definitif, al-Ghazali menggambarkan al-mubazir sebagai seseorang yang mengalokasikan hartanya pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat hakiki, baik di dunia apalagi di akhirat, atau pada aktivitas-aktivitas yang tidak selaras dengan tujuan hidup tertinggi manusia. Tujuan hidup tertinggi tersebut, dalam pandangan al-Ghazali, adalah mencari keridhaan Allah (*mardhat Allah*) dan mencapai kesucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*). Penggunaan harta yang benar, menurutnya, adalah yang dapat menghubungkan pemiliknya dengan Allah baik melalui zakat, sedekah, infak di jalan Allah, maupun dengan memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara wajar tanpa berlebih-lebihan. Oleh karena itu, bagi al-Ghazali, moderasi dalam pengeluaran (*iqtisad*) bukan hanya sebuah anjuran etis, tetapi merupakan sebuah disiplin spiritual yang penting

untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan persiapan untuk kehidupan akhirat.¹⁵

b) Ibnu 'Ata'illah al-Iskandari

Ibnu 'Ata'illah, seorang sufi besar yang terkenal dengan ajarannya tentang tasawuf praktis, juga memberikan pandangan tentang pemborosan. Menurutny, mubazir adalah orang yang tidak mampu menahan diri dalam penggunaan nikmat Allah, baik itu harta, waktu, ataupun tenaga. Dalam tasawuf, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah harus digunakan sesuai dengan tujuan penciptaan kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Pemborosan adalah bentuk ketidaksadaran akan hakikat hidup dan ketergantungan kita pada Allah. Oleh karena itu, dalam tasawuf, seseorang yang boros dianggap tidak mencerminkan sikap syukur yang seharusnya kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya.

c) Rabi'ah al-Adawiyah

Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang termasyhur dengan doktrin mahabbah (cinta spiritual kepada Allah) yang mendalam, memberikan perspektif yang sangat esensial tentang relasi manusia dengan harta dan kenikmatan duniawi. Melalui ajaran dan keteladanan hidupnya yang zuhud, Rabi'ah menegaskan bahwa orientasi penggunaan harta merupakan cerminan langsung dari kondisi spiritual seseorang. Bagi Rabi'ah, tindakan menghabiskan atau mengalokasikan harta dalam bentuk pemborosan (*isrāf*) atau semata-mata untuk mengejar kesenangan duniawi yang bersifat sementara, tanpa tujuan yang jelas dan bermakna secara spiritual, merupakan penyimpangan dari jalan tasawuf yang sejati.

Dalam pandangan Rabi'ah, perilaku boros lebih dari sekadar kesalahan ekonomi; ia adalah manifestasi nyata dari ketergantungan hati pada dunia (*al-iltihab bi al-dunya*) dan bentuk kelalaian (*ghaflah*) terhadap hakikat penciptaan. Setiap dirham yang dihaburkan untuk hal yang sia-sia mencerminkan ikatan batin yang

¹⁵ Abdurrouf al-Munawi, Faid al-Qadir, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994, juz 5), hlm. 131.

masih kuat pada materi, yang justru menjadi penghalang (hijab) antara hamba dengan Tuhannya. Rabi'ah melihat dunia dan segala isinya, termasuk harta, hanyalah sebagai jembatan atau alat (wasilah) semata, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, pemanfaatan harta harus selalu diarahkan untuk mendukung perjalanan spiritual, bukan malah membelokkan atau menghentikannya.

Bagi Rabi'ah, pemborosan merupakan tanda yang jelas bahwa seseorang telah melupakan atau mengabaikan tujuan akhir hidupnya yang paling mulia, yaitu mendekatkan diri kepada Allah (al-taqarrub ila Allah) dan mencapai keridhaan-Nya. Hidup di dunia ini dipandanginya sebagai kesempatan yang singkat untuk memupuk cinta dan pengenalan (ma'rifah) kepada Yang Maha Kuasa. Menggunakan waktu dan sumber daya untuk hal-hal yang mubazir dianggap sebagai penyalahgunaan kesempatan berharga itu. Sebaliknya, sikap yang ideal dalam tasawuf, sebagaimana dicontohkan oleh Rabi'ah sendiri, adalah menggunakan harta secukupnya untuk menopang kehidupan dasar, dan mengarahkan segenap energi serta kekayaan yang lebih kepada upaya-upaya yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti membantu sesama, beribadah dengan khushyuk, dan membersihkan hati dari keterikatan selain kepada-Nya.

Dengan demikian, etika penggunaan harta Rabi'ah al-Adawiyah tidak hanya menekankan pada aspek "tidak boros", tetapi lebih dalam lagi pada aspek "orientasi dan ketulusan". Harta harus menjadi pelayan bagi perjalanan spiritual, bukan tuan yang memperbudak hati. Sikap zuhud yang diajarkannya bukan berarti menolak harta secara mutlak, melainkan membebaskan hati dari ketergantungan padanya, sehingga harta dapat digunakan secara proporsional dan penuh hikmah, tanpa mengganggu konsentrasi dan kecintaan tertinggi hanya kepada Allah semata.¹⁶

d) Syekh Abdul Qadir al-Jailani

¹⁶ Adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubala', (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993), juz 10, hlm. 36.

Dalam wejangan-wejangan spiritual Syekh Abdul Qadir al-Jailani, seorang wali agung dan pendiri tarekat Qadiriyyah, masalah pemborosan (*isrāf*) dipandang bukan semata sebagai pelanggaran ekonomi, melainkan sebagai bentuk kecerobohan dan kelalaian yang serius terhadap tanggung jawab spiritual (*al-mas'uliyah al-ruhiyyah*) yang diemban setiap hamba. Beliau menggambarkan bahwa setiap nikmat yang Allah karuniakan baik berupa harta, waktu, kesehatan, ataupun akal adalah amanah (*trust*) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya. Oleh karena itu, menggunakan nikmat tersebut secara berlebihan, sia-sia, atau di luar koridor yang diridhai, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah tersebut.

Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa seseorang yang boros dalam menggunakan harta atau sumber daya lainnya pada hakikatnya adalah orang yang tidak bersyukur (*kufran al-ni'mah*) dan gagal memanfaatkan nikmat Allah dengan bijak (*hikmah*). Kebijakan dalam penggunaan nikmat, menurutnya, terletak pada kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada proporsinya yang benar: memenuhi kebutuhan (*hajat*) tanpa berlebih-lebihan (*ifrath*) dan tanpa pula bersikap kikir (*taqtir*). Pemborosan dianggap sebagai pintu gerbang yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jeratan dosa, sebab ia sering kali beriringan dengan sikap serakah (*thama'*), cinta dunia (*hubb al-dunya*), dan lalai (*ghaflah*) terhadap batasan-batasan yang Allah tetapkan.

Dalam kitab-kitabnya seperti *Al-Ghunya* li Thalibi Thariq al-Haq dan *Futuh al-Ghaib*, Syekh Abdul Qadir secara tegas menekankan pentingnya hidup sederhana (*zuhd*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan mengendalikan hawa nafsu (*mujahadah al-nafs*) sebagai fondasi perjalanan spiritual. Kesederhanaan bukan berarti miskin atau tidak memiliki apa-apa, tetapi merupakan keadaan hati yang bebas dari ketergantungan dan keterikatan berlebihan pada materi. Keseimbangan dimaknai sebagai

sikap pertengahan (wasathiyyah) dalam segala aspek kehidupan, tidak ekstrem dalam pengeluaran maupun dalam penghematan.

Lebih jauh, Syekh Abdul Qadir mengarahkan pandangan bahwa fokus hidup seorang salik (penempuh jalan spiritual) harus tertuju pada tujuan yang lebih luhur dan abadi, yaitu mencapai maqamat spiritual (kedudukan-kedudukan ruhani) yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Allah (al-taqarrub ila Allah). Harta dan segala sumber daya duniawi harus menjadi sarana penunjang (wasilah) untuk mencapai tujuan ini, bukan menjadi penghalang atau tujuan akhir itu sendiri. Dengan demikian, etika ekonomi dan konsumsi dalam pandangan beliau adalah bagian yang tak terpisahkan dari disiplin spiritual (riyadhah al-nafs) yang bertujuan untuk menyucikan hati, mempertajam visi akhirat, dan pada akhirnya meraih keridhaan Ilahi.¹⁷

e) Sufisme Umum

Dalam perspektif tasawuf, konsep mubazir mengalami pendalaman makna yang sangat signifikan, melampaui batasan-batasan pemahaman konvensional yang seringkali hanya terfokus pada aspek materi. Para sufi secara umum tidak hanya mendefinisikan mubazir sebagai individu yang boros dalam penggunaan harta benda (isrāf al-mal), namun lebih luas lagi, sebagai seseorang yang gagal mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi eksistensialnya yang telah dianugerahkan oleh Allah. Potensi-potensi agung tersebut mencakup waktu (al-waqt), tenaga (al-juhd), kemampuan intelektual dan spiritual (al-quwwah al-'aqliyyah wa al-ruhiyyah), serta kesempatan hidup (al-fursah) itu sendiri.

Bagi para penempuh jalan sufi, setiap nikmat yang diterima manusia adalah modal ilahiah (ra's al-mal al-ilahi) yang harus diinvestasikan untuk meraih keuntungan spiritual yang abadi. Oleh karena itu, penyaliran waktu dengan aktivitas yang tidak bermakna, pengabaian pengembangan diri, atau tidak digunakannya

¹⁷ Abdurrouf al-Munawi, Faid al-Qadir, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), juz. 5, hlm. 131.

talenta untuk kebaikan, dinilai sebagai bentuk pemborosan yang sama parahnya, bahkan mungkin lebih berbahaya, daripada menghamburkan uang. Sebab, harta benda bersifat eksternal, sementara waktu, kesehatan, dan kemampuan adalah bagian dari diri manusia yang sekali terlewatkan tidak dapat diputar kembali.

Dari sudut pandang ini, pemborosan dalam tasawuf pada hakikatnya adalah menysia-nyiakan kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dan berbuat kebajikan kepada sesama makhluk (ihsan). Setiap detik yang berlalu tanpa dzikir, setiap tenaga yang tidak digunakan untuk ibadah atau menolong orang lain, dan setiap kemampuan yang tidak disalurkan untuk kemaslahatan umat, dipandang sebagai kerugian spiritual (khusranan ruhiyyan) yang nyata. Hidup di dunia ini dilihat sebagai sebuah perjalanan singkat yang penuh dengan pos-pos ujian dan stasiun-stasiun ibadah; bersikap boros berarti gagal memanfaatkan perjalanan ini dengan optimal untuk bekal di akhirat.

Oleh karena itu, sufisme menanamkan ajaran untuk hidup dengan kesederhanaan yang penuh kesadaran (*zuhd al-wa'i*). Kesederhanaan ini bukan bertujuan untuk kemiskinan, melainkan untuk kebebasan—kebebasan hati dari belenggu keterikatan pada hal-hal yang fana, sehingga seseorang dapat sepenuhnya fokus pada tujuan hidup yang hakiki. Tujuan tersebut adalah penyucian diri (*tazkiyat al-nafs*) dari segala noda Tuhan (moral dan spiritual, serta pencapaian kedekatan dengan *al-wushul ila Allah*). Dalam kerangka ini, sikap anti-boros menjadi sebuah disiplin spiritual yang wajib, sebuah metode untuk mengonsentrasikan seluruh energi dan sumber daya hidup hanya untuk satu tujuan mulia: kembali kepada Sang Maha Sumber dengan hati yang bersih dan penuh cinta.¹⁸

3. Ayat dan Tafsiran Tentang Mubazir

a) Surah Al A'raf Ayat 31

Allah Swt. berfirman:

¹⁸ Sayyid Abu Bakar Syatho' Al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*, Juz 4, hlm. 108.

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ٣١

Artinya: “Hai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. al-A’raf: 31).

Dalam Tafsir al-Wajiz, Wahbah az-Zuhaili memahami Q.S. al-A’raf ayat 31 ini dengan menekankan dimensi normatif-etis ajaran Islam. Ayat ini dipahami sebagai seruan universal kepada manusia agar menjaga adab lahiriah dan batiniah dalam beribadah, khususnya dengan menutup aurat dan berhias secara pantas ketika melaksanakan salat dan thawaf. Az-Zuhaili menempatkan perintah makan dan minum dalam kerangka kebolehan syariat, namun dibatasi oleh larangan israf, yakni melampaui batas kewajaran dalam segala bentuk perbuatan. Dalam alur berpikirnya, larangan berlebih-lebihan tidak hanya dipahami secara kuantitatif, tetapi juga sebagai sikap melanggar keseimbangan syariat. Allah, menurutnya, membenci sikap ekstrem, baik dalam menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal, dan meridhai sikap pertengahan yang sejalan dengan prinsip moderasi Islam.¹⁹

Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya memulai penjelasan ayat ini dengan pendekatan historis-riwayat, yakni menelusuri sebab turunnya ayat asbab al-nuzul. Ia menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap praktik kaum musyrik Arab Jahiliyah yang melakukan thawaf di Ka’bah dalam keadaan telanjang. Dengan mengutip berbagai riwayat dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf, Ibnu Katsir menegaskan bahwa makna “perhiasan” (az-zinah) dalam ayat tersebut merujuk pada pakaian yang menutupi aurat dan menjaga kehormatan manusia. Selanjutnya, Ibnu Katsir mengaitkan perintah makan dan minum dengan prinsip

¹⁹ Ibnu Athiyyah, *Tafsir al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1993), hlm. 50.

keseimbangan hidup. Ia menukil pendapat para ulama yang menyatakan bahwa seluruh kebaikan dirangkum dalam frasa “makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan.” Larangan *isrāf* menurutnya tidak hanya menyangkut pemborosan materi, tetapi juga sikap melampaui batas dalam perkara halal dan haram. Dalam kerangka ini, Ibnu Katsir menegaskan bahwa Islam mengajarkan jalan tengah, yakni menggunakan nikmat Allah secara proporsional tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sikap sombong.²⁰

Adapun Tafsir Jalalain menampilkan pola penafsiran yang ringkas dan langsung pada makna lafaz. Penulisnya menafsirkan perintah berhias sebagai kewajiban menutup aurat ketika memasuki masjid, baik untuk salat maupun thawaf. Perintah makan dan minum dipahami sebagai kebolehan yang bersifat umum, selama tidak disertai sikap *isrāf*. Meskipun penjelasannya singkat, Jalalain tetap mengaitkan ayat ini dengan konteks historisnya. Dengan merujuk pada riwayat dari Ibnu Abbas, dijelaskan bahwa praktik thawaf telanjang, termasuk yang dilakukan oleh sebagian perempuan pada masa Jahiliyah, menjadi latar turunnya ayat ini. Alur berpikir al-Jalalain menunjukkan bahwa larangan berlebih-lebihan dan perintah menutup aurat merupakan bagian dari upaya Al-Qur'an mengembalikan praktik ibadah kepada nilai kesopanan, kesucian, dan ketertiban yang sesuai dengan fitrah manusia.²¹

b) Tafsir Surah Al Isra Ayat 26-27

Rasulullah menyuruh umatnya untuk bersikap sederhana dan jangan berlebihan, baik itu dari segi pakaian, makanan maupun minuman. Jika seseorang telah sampai pada tahap kenyang, maka berhentilah, jangan memperturutkan nafsu, walau selera masih terbuka. Sama halnya dengan minum sampai hilang rasa haus,

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jld. 1* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 579.

²¹ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Pustaka ELBA, 2015), hlm. 111.

kemudian berhentilah. Islam melarang sifat berlebih-lebihan serta boros dalam menggunakan harta atau sesuatu berlebihan seperti yang tercantum dalam surah al-Isrā' ayat 26-27:

وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah Kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. al-Isrā':26-27).

Adapun asbabun wurud Surah Al-Isra' ayat atau dikenal juga dengan nama Surah Bani Israil termasuk golongan surah Makiyah. Khusus pada ayat 26 – 27 pada surah Surah Al-Isra' ini memiliki asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh At Tabrani yang bersumber dari Abu Sa'id Al Khudri dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat ini, Rasulullah saw. Memberikan tanah di Fadak (tanah yang diperoleh Rasulullah dari pembagian ganimah atau rampasan perang) kepada Fatimah.

Dalam ayat ini, selain Allah menyuruh untuk berpakaian yang pantas, Allah juga menyuruh untuk bersikap sederhana dalam hal makanan dan minuman, termasuk penggunaan sesuatu tidak secara boros atau berlebihan karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap hidup seorang muslim, yaitu menjaga kesehatan jasmani. Sebab, apa yang kita lakukan secara berlebihan dapat mendatangkan berbagai penyakit. Berlebih-lebihan juga dapat mendatangkan kerusakan bagi rumah tangga dan perekonomian, sehingga Allah juga tidak menyukai hamba yang berbelanja dan menggunakan sesuatu secara berlebihan.

Dalam Tafsir al-Muyassar, ayat ini dipahami dengan pendekatan normatif-praktis, yaitu menekankan tuntunan Al-Qur'an yang langsung dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Perintah memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir

dipahami sebagai kewajiban sosial yang mencerminkan nilai keadilan dan kepedulian dalam Islam. Alur berpikir mufassir menempatkan larangan tabzīr sebagai antitesis dari ketaatan kepada Allah. Pemborosan dipahami bukan sekadar pengeluaran harta secara berlebihan, tetapi juga penggunaan harta pada jalan yang tidak diridhai Allah, termasuk kemaksiatan. Oleh karena itu, al-Muyassar menegaskan bahwa infak yang benar adalah yang berada dalam koridor ketaatan dan kemaslahatan.

Tafsīr al-Mukhtasār menampilkan pola penafsiran yang ringkas dan tegas, dengan fokus pada penegasan hukum dan nilai moral ayat. Pemberian hak kepada kerabat, fakir miskin, dan musafir dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial orang beriman, sementara larangan tabzīr ditekankan sebagai larangan mutlak terhadap penggunaan harta dalam kemaksiatan maupun penghamburan yang tidak memiliki nilai maslahat. Alur berpikir tafsir ini menegaskan hubungan erat antara pengelolaan harta dan ketaatan kepada Allah, sehingga pemborosan diposisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan iman.²²

Dalam Tafsīr al-Wajīz, Wahbah az-Zuhaili mengembangkan penafsiran dengan pendekatan fikih-normatif. Ia memandang perintah memberi hak kepada kerabat sebagai kewajiban menjaga silaturahmi, sedangkan pemberian kepada fakir miskin dan musafir dipahami dalam kerangka zakat dan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah sesuai kebutuhan. Larangan tabzīr dijelaskan sebagai tindakan melampaui batas yang telah ditetapkan syariat, baik dalam membelanjakan harta untuk perkara halal secara berlebihan maupun menyalurkannya kepada pihak yang tidak berhak. Alur berpikir az-Zuhaili menunjukkan bahwa Islam mengatur infak dengan prinsip keseimbangan (wasathiyyah), sehingga segala bentuk pengeluaran harus berada dalam batas pertimbangan syariat.

²² Ash-Shiddieqy, M. Hasby. Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 20.

Adapun Zubdatut Tafsīr menampilkan corak penafsiran lughawī dan tematik singkat, dengan menjelaskan makna kata per kata ayat secara fungsional. Hak kerabat dipahami sebagai kewajiban menyambung silaturahmi, sementara orang miskin dan musafir didefinisikan secara sosial-ekonomis. Dalam memahami tabẓīr, tafsir ini menegaskan bahwa pemborosan mencakup dua bentuk sekaligus, yaitu berlebih-lebihan dalam perkara halal dan penggunaan harta, meskipun sedikit, untuk perkara haram. Alur berpikirnya menekankan bahwa nilai utama yang ditekankan ayat ini adalah proporsionalitas dalam menggunakan harta sesuai tuntunan syariat.²³

Pada ayat berikutnya Tafsīr al-Muyassar menafsirkan penyebutan pemboros sebagai “saudara-saudara setan” dengan pendekatan akhlak dan peringatan moral. Pemborosan dipahami sebagai perilaku yang menyerupai setan dalam hal kerusakan dan maksiat, karena harta digunakan untuk melanggar perintah Allah. Setan sendiri digambarkan sebagai makhluk yang sangat kufur terhadap nikmat Tuhannya, sehingga orang yang melakukan tabẓīr secara tidak langsung meniru sikap kufur nikmat tersebut.

Penafsiran serupa juga dikemukakan dalam Tafsīr al-Mukhtaṣar, namun dengan tekanan pada dimensi ketaatan dan pengaruh setan. Pemboros disebut sebagai saudara setan karena mereka mengikuti perintah setan dalam sikap boros dan penghamburan harta. Alur berpikir tafsir ini menegaskan bahwa setiap perilaku tabẓīr mencerminkan kepatuhan terhadap dorongan setan dan menjauhkan manusia dari sikap syukur terhadap nikmat Allah.²⁴

Sementara itu, Tafsīr al-Wajīz memaknai hubungan antara pemborosan dan setan sebagai hubungan sebab-akibat dalam aspek moral. Pemborosan diposisikan sebagai bagian dari

²³ Suma, Muhammad Amin, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 53.

²⁴ Ahmad Zulki, “*Komparasi Tafsir Isyari Antara Ahlussunnah Dan Syi'ah*” (Institut PTIQ Jakarta, 2017), hlm. 142.

godaan setan, sehingga siapa pun yang terjerumus ke dalamnya berarti telah mengikuti langkah-langkah setan. Setan digambarkan sebagai makhluk yang tidak melakukan dan tidak memerintahkan kecuali keburukan, dan pemborosan harta merupakan salah satu wujud nyata dari pengingkaran terhadap nikmat Allah. Dalam syarahnya, az-Zuhaili menegaskan bahwa makna berlebih-lebihan dalam ayat ini mencakup larangan melampaui batas dalam makan dan minum karena berdampak buruk bagi kesehatan, serta larangan berlebihan dalam berbelanja karena dapat menimbulkan kerugian dan beban hutang, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.²⁵



²⁵ Az Zarqani, Syaikh Muhammad Abdul Adzim, (tt). *Manahilul 'irfan fi ulum Al Qur'an*, Daar Ihya at Turats al Arabi, Cet.II, Beirut Libanon. Juz I. hlm. 35.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen, tes, atau memperoleh informasi menggunakan daftar cek perilaku. Di sisi lain pada akhir kontinum, melibatkan kunjungan ke suatu tempat penelitian dan pengamatan perilaku individu tanpa pertanyaan yang disiapkan sebelumnya atau melakukan wawancara, dimana individu dipersilahkan berbicara secara terbuka tentang suatu topik secara luas tanpa menggunakan pertanyaan khusus. Pemilihan metode oleh seorang peneliti tergantung dengan tujuannya.²⁶ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam upaya mengumpulkan data dan menyusun laporan, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, terletak di Jalan Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Kecamatan syiah kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Alasan praktisnya karena Masjid Fathun Qarib berada di dalam ruang lingkup UIN Ar-Raniry dan mudah dijangkau oleh peneliti untuk mengunjungi lokasi penelitian kemudian alasan teoritisnya yaitu pertama, mayoritas yang beribadah di Masjid Fathun Qarib terdiri mahasiswa dan pengurus masjid. Kedua, bisa dijadikan sumber informan penelitian bagi peneliti.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang memahami fenomena-fenomena

²⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2008), hlm. 26.

manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan serta dilakukan dalam latar setting alamiah.²⁷

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Pengguna metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam Menyusun penelitian ini, yaitu ingin mengetahui perilaku tabẓīr dalam berwudhu pada jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih sebanyak sembilan (9) informan di Masjid Fathun Qarib dan juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah dipertimbangkan.²⁸ Yakni yang mengetahui secara mendalam terkait informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Beberapa informan yang menjadi subjek pada penelitian ini terdiri dua (2) pengurus, dan tujuh (7) mahasiswa.

Adapun peneliti memiliki kriteria sebagai sampling berikut:

1. Pengurus Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry
2. Mahasiswa UIN Ar-Raniry

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam proses mengumpulkan data pada lokasi penelitian yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Metode observasi ini merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang melibatkan proses pengamatan dan pencatatan yang

²⁷ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, dalam *jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Nomor 1*, (2021), hlm. 35.

²⁸ Sugiyono, “*Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 85.

sistematis serta terstruktur terhadap fenomena atau gejala tertentu yang terjadi pada objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian yang diobservasi secara mendalam adalah proses dan pola perilaku tabzīr (pemborosan) yang ditampilkan oleh jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Fokus observasi tidak hanya tertuju pada tindakan pemborosan itu sendiri, namun juga berusaha mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya perilaku tabzīr di masjid yang berlokasi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tersebut.

Pendekatan observasi langsung di lapangan ini memberikan keunggulan metodologis yang signifikan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan dan merekam secara langsung interaksi jamaah dengan fasilitas air, konteks sosial saat berwudhu, serta dinamika yang terjadi di area tersebut. Peneliti dapat mencatat detail-detail penting yang mungkin terlewatkan dalam metode lain, seperti kebiasaan spesifik, urutan tindakan, ekspresi nonverbal, serta kondisi lingkungan fisik yang turut mempengaruhi perilaku. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui observasi akan memberikan gambaran yang kaya, autentik, dan kontekstual mengenai praktik tabzīr, yang sangat mendukung kedalaman dan validitas analisis dalam penelitian ini..

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik ini merupakan suatu metode sistematis di mana peneliti mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara langsung dan tatap muka antara pihak pewawancara (peneliti) dengan informan atau narasumber yang terpilih. Wawancara dilakukan dengan tujuan utama memperoleh keterangan, pemahaman, dan penjelasan yang mendalam untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Dalam konteks studi tentang perilaku tabzīr di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, wawancara mendalam ini dilaksanakan dengan beberapa sasaran spesifik. Pertama, teknik ini digunakan

untuk mengungkap dan mengeksplorasi hal-hal yang selaras dengan fokus permasalahan penelitian, terutama terkait praktik, persepsi, dan motivasi di balik perilaku pemborosan air. Kedua, wawancara bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang kaya mengenai pengalaman nyata dan hasil dari perilaku tabzīr yang dilakukan oleh jamaah, yang mungkin tidak sepenuhnya teramati melalui observasi. Ketiga, melalui dialog yang terbuka dan mendalam, peneliti berusaha menggali secara komprehensif faktor-faktor penyebab baik faktor internal seperti pengetahuan, kesadaran agama, dan kebiasaan pribadi, maupun faktor eksternal seperti pengaruh sosial, desain fasilitas, dan kebijakan pengelolaan masjid yang melatarbelakangi atau mendorong terjadinya tabzīr di lokasi penelitian.

Oleh karena itu, pelaksanaan wawancara ini dirancang secara cermat dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam namun tetap terfokus pada tujuan penelitian. Teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data primer yang autentik dan kontekstual, yang sangat penting untuk membangun analisis yang komprehensif dan relevan tentang penerapan serta faktor-faktor determinan perilaku tabzīr di lingkungan Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry.

Temuan Tematik Wawancara

Tema Utama	Sub-Temuan	Keterangan / Sumber Jawaban
Pemahaman tentang Mubazir	1. Pemahaman mahasiswa baru sebatas 'berlebih-lebihan', tidak mengetahui pasti ayat Al-Qur'an atau	Wawancara mahasiswa: 1. Fahmi Fahlevi 2. Erfin Rizqi Maulana 3. Mhd. Khadafi

	Hadits yang terkait dengan Mubazir. 2. Pemahaman Mahasiswa sudah lebih mendalam terkait dengan Mubazir & mengetahui ayat atau Hadist yang berkaitan dengan ini.	1. Liwaul Hamdi 2. Sayed M. Haikal 3. Kausar 4. Rendi Pratama
Kesadaran Religius (Mahasiswa yang diwawancara)	Ada kesadaran moral dalam berhemat air wudhu, dan telah dilakukan dalam praktek sehari-harinya.	Wawancara Mahasiswa: 1. Fahmi Fahlevi 2. Erfin Rizqi Maulana 3. Mhd. Khadafi 4. Liwaul Hamdi 5. Sayed M. Haikal 6. Kausar 7. Rendi Pratama
Perilaku dalam Berwudhu	1. Air masih sering dibiarkan mengalir terus-menerus saat berwudhu, terutama oleh kalangan mahasiswa dan anak-anak.	Observasi lapangan, wawancara pengurus, dan wawancara Mahasiswa. 1. Liwaul Hamdi (Mahasiswa)

	2. Sudah ada juga jama'ah yang menggunakan air secukupnya, terutama pada kalangan Dosen dan Orang Tua.	2. Fahmi Fahlevi (Mahasiswa) 3. Kausar (Mahasiswa) 4. Erfin Rizqi Maulana (Mahasiswa) 5. Mhd. Khadafi (Mahasiswa) 6. Akmal Jakfar (Pengurus Masjid) 7. Mursyidul Akhyar (Pengurus Masjid) 1. Sayed M. Haikal (Mahasiswa) 2. Rendi Pratama (Mahasiswa)
Upaya Pengurus Masjid	Sudah ada himbauan lisan, namun belum berupa kebijakan atau papan pengingat.	Wawancara pengurus 1. Akmal Jakfar 2. Mursyidul Akhyar
Solusi Edukatif	Perlu penguatan edukasi berbasis dalil baik melalui Poster maupun lainnya. (Hal ini juga disampaikan	Sintesis peneliti

	oleh para mahasiswa yang diwawancara sebagai solusi kedepannya)	
--	---	--

Data Mahasiswa yang diwawancara

Nama	Jurusan	Fakultas	Semester
Kausar	Bimbingan Konseling	Tarbiyah dan Keguruan	5
Liwaul Hamdi	Bimbingan Konseling	Tarbiyah dan Keguruan	5
Erfin Rizqi Maulana	Teknologi Informasi	Sains dan Teknologi	6
Sayed M. Haikal	Perbandingan Mazhab	Syariah dan Hukum	4
Rendi Pratama	Hukum Ekonomi Syariah	Syariah dan Hukum	5
Fahmi Fahlevi	Manajemen Pendidikan Islam	Tarbiyah dan Keguruan	8
Mhd. Khadafi	Hukum Tata Negara	Syariah dan Hukum	6

Data Pengurus Masjid Fathun Qarib yang diwawancara

Nama	Bidang Kepengurusan
Akmal Jakfar	Koordinator Lapangan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan problematika yang terjadi baik yang bersifat tindakan objek penelitian, pengalaman peneliti, dan kepercayaan masyarakat. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Bahan-bahan dokumentasi seperti: Foto, otobiografi, surat pribadi, catatan harian, momorial, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/rakyat, tape, microfilm, disk, compact disk, data di server/flashdisk, data yang tersimpan di website, dan lainnya.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap kritis dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian kualitatif, yang secara mendasar merujuk pada serangkaian langkah perencanaan dan transformasi data awal yang masih mentah dan berserakan menjadi bahan analitis yang lebih terfokus, terstruktur, dan bermakna. Proses ini pada hakikatnya dimulai dengan pemusatan data, yaitu upaya untuk mengarahkan lensa penelitian pada inti persoalan, serta penyaringan informasi yang ketat untuk memisahkan butiran-butiran data yang substantif dari yang bersifat insidental atau redundan.

Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2018), aktivitas reduksi data ini melibatkan beberapa tindakan operasional yang saling berkaitan. Pertama, tindakan merangkum dan menyintesis informasi yang terkumpul dari berbagai sumber. Kedua, tindakan seleksi dengan memilih elemen-elemen kunci yang paling representatif dan signifikan terhadap rumusan masalah penelitian. Ketiga, tindakan pemadatan data, yakni mengonsentrasikan perhatian dan sumber daya analitis hanya pada aspek-aspek data yang paling relevan,

sehingga volume data menyusut namun nilai informasinya semakin menguat.

Tujuan fundamental dari keseluruhan proses ini adalah untuk melakukan konsentrasi data guna mengidentifikasi benang merah, pola, dan tema-tema penting yang tersembunyi di balik hamparan data. Hasilnya adalah sebuah gambaran atau peta konseptual yang jauh lebih terinci, tajam, dan koheren. Gambaran yang terfokus ini pada gilirannya berfungsi sebagai panduan yang sangat berharga untuk tahap pengumpulan data lanjutan, memastikan bahwa pengumpulan data selanjutnya lebih terarah, ekonomis, dan berbobot.

Secara filosofis, proses ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk distilasi data atau abstraksi data. Analoginya mirip dengan penyulingan, di mana data mentah yang kompleks "dipanaskan" dan melalui proses analitis untuk kemudian menguap dan mengembun kembali menjadi "esensi" atau intisari pengetahuan yang murni dan padat makna. Ini adalah lompatan dari yang konkret menuju yang konseptual, dari fakta-fakta terpisah menuju pemahaman yang menyeluruh.

Pada titik akhirnya, seluruh rangkaian kerja reduksi data tersebut bermuara pada pencapaian sebuah fokus data yang spesifik dan siap analisis. Fokus data ini merupakan kristalisasi akhir dari serangkaian proses kompresi informasi (mengurangi volume tanpa kehilangan substansi) dan simplifikasi data (menyederhanakan kerumitan tanpa mengorbankan kedalaman). Dengan kata lain, data tidak sekadar dikurangi, melainkan ditransformasi kualitasnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reduksi data bukanlah sekadar aktivitas mekanis mengurangi kuantitas, melainkan suatu proses intelektual yang sangat strategis. Proses ini memberdayakan peneliti untuk menyusun, mengorganisir, dan mentransformasi lautan informasi yang awalnya mungkin terasa membingungkan, menjadi suatu bentuk yang terkelola, bermakna, dan secara instrumental sangat bermanfaat bagi kelancaran serta validitas studi yang sedang dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu tahap kritis dalam analisis penelitian yang dilaksanakan setelah proses reduksi data selesai dilakukan. Pada hakikatnya, tahap ini adalah upaya untuk menyusun dan mengorganisir informasi yang telah terkumpul dan disaring ke dalam suatu bentuk atau struktur yang koheren. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami keseluruhan data, hubungan antar-elemen data, serta pola yang muncul dengan lebih jelas dan mendalam.

Secara lebih rinci, setelah data mentah direduksi menjadi informasi yang lebih fokus dan substantif, langkah selanjutnya adalah menyajikannya. Penyajian ini bermakna penataan data ke dalam format tertentu, seperti narasi deskriptif yang sistematis, matriks klasifikasi, tabel perbandingan, bagan alur, atau diagram konseptual. Dengan cara ini, data tidak lagi berupa kumpulan catatan atau kutipan yang terpisah, melainkan sebuah gambaran utuh yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih tajam.

Proses ini secara fundamental bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Ketika data disajikan secara terstruktur, peneliti dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi tema inti, hubungan sebab-akibat, kontradiksi, maupun kesenjangan dalam data. Pemahaman yang mendalam ini kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menyampaikan temuan dan analisisnya kepada pembaca. Penyampaian ini dilakukan sesuai dengan interpretasi dan konstruksi pemahaman penulis, yang tentunya dilandasi oleh bukti-bukti data yang telah disajikan secara valid dan sistematis.

Dengan demikian, penyajian data pada dasarnya adalah proses mengemas data menjadi suatu presentasi yang logis dan mudah diakses. Pengemasan ini bertransformasi dari sekadar "kumpulan informasi" menjadi "cerita analitis" yang koheren. Hal ini pada akhirnya membuat data tidak hanya lebih mudah dipahami secara dangkal, tetapi juga lebih mungkin untuk dipahami lebih dalam, yaitu dengan menangkap nuansa, konteks, dan makna yang

mendasari fenomena penelitian. Oleh karena itu, penyajian data yang efektif berperan sebagai jembatan yang menghubungkan data mentah yang telah direduksi dengan penarikan kesimpulan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dan terakhir dalam analisis interaktif ini adalah Penarikan Kesimpulan. Tahap ini merupakan suatu proses interpretatif untuk merumuskan makna, pola, dan implikasi yang muncul dari seluruh data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang ditarik pada dasarnya adalah jawaban substantif atas rumusan masalah penelitian, yang berfungsi sebagai tujuan akhir dari seluruh proses analisis dan sekaligus menjadi hasil inti dari penelitian yang dilakukan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan ini bersifat sementara, tentatif, dan iteratif. Kesimpulan awal yang dirumuskan bukanlah final. Ia masih sangat terbuka dan memiliki peluang untuk direvisi, diperdalam, atau bahkan diubah sama sekali berdasarkan masukan dari data baru atau hasil pemeriksaan ulang terhadap data yang sudah ada. Proses verifikasi ini kritis, dimana peneliti secara aktif menguji dan mengecek kebenaran serta konsistensi kesimpulan sementara tersebut dengan kembali merujuk pada data di lapangan.

Oleh karena itu, proses analisis menjadi sebuah siklus reflektif. Ketika sebuah kesimpulan awal muncul dari data yang disajikan, peneliti kemudian akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan yang bersifat member check, atau menelusuri kembali data yang sudah terkumpul untuk mencari bukti yang mendukung atau justru menyangkal. Validitas kesimpulan dibangun melalui proses dialektik antara abstraksi analitis dan empirisme data lapangan ini. Hanya setelah melalui beberapa putaran pemeriksaan dan pengujian yang ketat, barulah sebuah kesimpulan dapat dianggap lebih mantap, kredibel, dan siap untuk disajikan sebagai temuan penelitian yang final.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masjid Fathun Qarib merupakan salah satu pusat ibadah utama yang terletak di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Masjid ini berdiri sejak tahun 1993 atas prakarsa Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP), sebuah lembaga yang didirikan pada 17 Februari 1982 atas inisiatif Presiden Soeharto sebagai bagian dari gerakan pembangunan spiritual umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya, masjid ini berfungsi sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan keagamaan bagi para sivitas akademika dan masyarakat sekitar kampus Darussalam, Banda Aceh. Hingga kini, masjid ini tetap aktif melaksanakan shalat berjamaah lima waktu, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), kajian mahasiswa, ceramah, dan kultum pekanan.

Secara arsitektural, bangunan utama masjid Fathun Qarib berukuran 20 x 20 meter di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, dan mampu menampung sekitar 600 jamaah.²⁹ Meskipun berarsitektur sederhana, masjid ini didesain dengan memperhatikan aspek fungsional dan kenyamanan jamaah. Dalam perkembangannya, perhatian terhadap peningkatan fasilitas masjid semakin besar setelah kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, ke kampus UIN Ar-Raniry dalam rangka Kuliah Umum dan Peluncuran Buku *K.H. Ma'ruf Amin, Bapak Ekonomi Syariah Indonesia*. Dari kunjungan tersebut lahir komitmen pemerintah untuk mewujudkan masjid kampus yang inklusif, ramah, dan nyaman bagi seluruh jamaah.

Sebagai wujud komitmen tersebut, pada tahun 2023 hingga 2024, Masjid Fathun Qarib menerima bantuan renovasi dari Bank

²⁹ <https://www.wapresri.go.id/wapres-saksikan-penyerahan-bantuan-dari-bsi-untuk-renovasi-masjid-uin-ar-raniry-aceh/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2025.

Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 2 miliar. Renovasi ini meliputi perbaikan ruang utama shalat, peningkatan infrastruktur, dan penambahan fasilitas aksesibilitas yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman. Peresmian hasil renovasi dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 oleh Penjabat Gubernur Aceh bersama Rektor UIN Ar-Raniry, sebagai bentuk sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor ekonomi syariah dalam mengembangkan sarana keagamaan.³⁰



Gambar 4.1. Tampak dalam Masjid Fathun Qarib setelah direnovasi

Selain fungsi ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di lingkungan kampus. Setiap bulan Ramadhan, Masjid Fathun Qarib mengadakan program buka puasa bersama (*iftar jama'i*), tarhib Ramadhan, daurah Al-Qur'an, kajian subuh dan malam, i'tikaf, serta qiyamul lail. Pada Ramadhan di tahun 2024, panitia menyiapkan sekitar 400 paket berbuka puasa setiap hari, sedangkan pada Ramadhan di tahun 2025 jumlah tersebut meningkat

³⁰ <https://www.antaranews.com/berita/3716724/uin-ar-raniry-aceh-terima-bantuan-renovasi-masjid-rp2-miliar-dari-bsi/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2025

hingga 1.800 hingga 2.000 paket per hari, seiring dengan semakin meningkatnya antusiasme jamaah yang mencapai lebih dari 2.000 orang setiap harinya.³¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi sosial Masjid Fathun Qarib dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial di lingkungan UIN Ar-Raniry semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

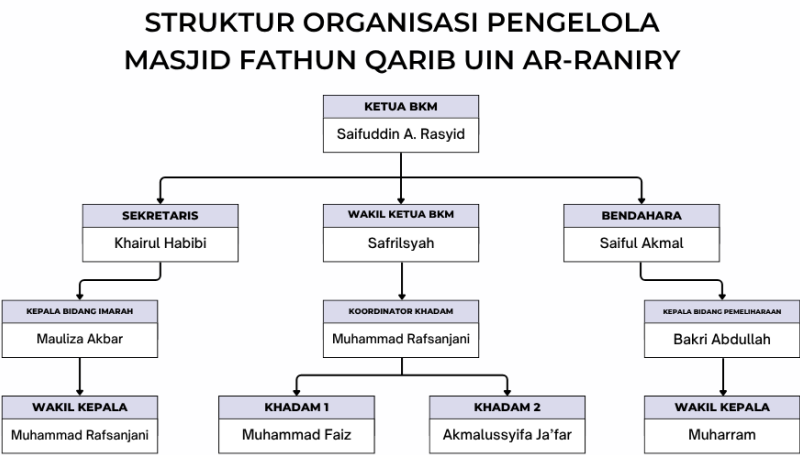
Sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan di lingkungan kampus, Masjid Fathun Qarib juga dikelola oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM), yang dibentuk secara resmi dengan struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis dan profesional. Berdasarkan dokumen struktur kepengurusan terkini. Susunan organisasi ini menunjukkan sistem pembagian peran yang terorganisir dalam menjalankan fungsi administratif, operasional, dan kemasyarakatan.

Kepengurusan ini dipimpin oleh Saifuddin A. Rasyid, dengan Safrilsyah sebagai Wakil Ketua. Di bawah kepemimpinan keduanya, BKM membawahi empat bidang utama, yaitu Bidang Imarah, Bidang Pemeliharaan, Kesekretariatan, dan Keuangan. Bidang Imarah, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan pembinaan keislaman mahasiswa, dipimpin oleh Mauliza Akbar dengan Muhammad Rafsanjani sebagai Wakil Kepala Bidang. Bidang Pemeliharaan yang mengelola fasilitas fisik dan kebersihan masjid dipimpin oleh Bakri Abdullah, didampingi oleh Muharram sebagai Wakil Kepala Bidang.

Pada sisi administrasi dan keuangan, Khairul Habibi menjabat sebagai Sekretaris, dengan Asyraf Muntazhar sebagai Wakil Sekretaris, sedangkan posisi Bendahara dipegang oleh Saiful Akmal, dibantu oleh Abdul Wahid. Selain bidang-bidang utama tersebut, kepengurusan masjid juga memiliki unsur pelaksana teknis lapangan yang disebut *Khadim*, yang berperan dalam menjaga

³¹ <https://kemenag.go.id/daerah/kian-ramai-diikuti-jemaah-panitia-masjid-fathun-qarib-uin-ar-raniry-tambah-jumlah-stok-buka-puasa/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2025

kebersihan, ketertiban, dan kesiapan sarana ibadah. Jabatan Koordinator Khadim diemban oleh Muhammad Rafsanjani, dengan dukungan dari anggota Muhammad Faiz dan Akmalussyifa Ja'far.



Gambar 4.2. Struktur Pengelola Masjid

B. Pemahaman Jamaah Masjid Fathun Qarib terhadap Ayat ayat Mubazir

Pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku dan sikap seorang Muslim. Setiap tindakan ibadah yang dilakukan umat Islam seharusnya berangkat dari kesadaran akan makna ayat-ayat yang menjadi dasar perintah dan larangan agama. Salah satu nilai moral yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah larangan bersikap mubazir (pemborosan), Pada konteks penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry khususnya kalangan mahasiswa memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan

mubazir (pemborosan). Pemahaman ini tidak hanya penting sebagai aspek kognitif, tetapi juga menjadi cerminan kesadaran moral dan spiritual seseorang dalam mengelola nikmat Allah Swt, khususnya nikmat air yang digunakan untuk berwudhu.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman jamaah terhadap istilah mubazir sebagai tindakan “berlebih-lebihan” dalam menggunakan sesuatu, terutama penggunaan air wudhu sudah terbentuk, meskipun belum sepenuhnya mendalam. Sebagian besar jamaah mahasiswa yang penulis wawancarai memahami mubazir sebagai perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Pengertian ini sejalan dengan makna *tabzīr* dalam Al-Qur’an, yakni tindakan menghamburkan sesuatu tanpa pertimbangan manfaat atau tujuan yang benar.

Beberapa responden seperti FF dan ER menegaskan bahwa perilaku mubazir merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesederhanaan dalam Islam, sebagaimana juga ditegaskan dalam QS. Al-Isra’ ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

Artinya: Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra’:27).

Ayat ini dipahami sebagai peringatan agar umat Islam tidak mengabaikan tanggung jawab moral terhadap nikmat Allah, termasuk dalam hal-hal kecil seperti penggunaan air untuk berwudhu. Penjelasan ini juga sejalan dengan pendapat At-Tabari dalam kitabnya yang menafsirkan frasa *tabzīr* sebagai perbuatan yang menghamburkan harta pada hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Swt.³² Namun, pemahaman ini belum merata di antara jamaah.

³² At-Tabari, Abu Ja‘far Muhammad bin Jarir. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Juz XV. (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 29.

Sebagian mahasiswa lain seperti LH, KR, dan RP masih memahami konsep mubazir sebatas tindakan “berlebih-lebihan” tanpa memahami dimensi spiritual yang lebih dalam. Seperti yang diungkapkan oleh Kausar dan Liwaul Hamdi sebagai berikut:

*“Pemahaman saya terkait dengan Mubazir/tabzīr yaitu tindakan atau sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, terutama pada hal makanan dan minuman”.*³³

*“Saya memahami mubazir/tabzīr adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan berlebihan, terutama dalam penggunaan Air, baik ketika mandi maupun ketika berwudhu”.*³⁴

Dari kedua uraian di atas, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap makna teologis *tabzīr* masih perlu diperkuat melalui edukasi keagamaan, maupun edukasi lainnya, Khususnya bagi kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry. Dalam konteks tafsir kontemporer, Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *tabzīr* bukan hanya sekadar diartikan sebagai pemborosan harta, tetapi juga menyangkut perilaku menyia-nyiakan potensi dan sumber daya yang dianugerahkan Allah. Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan mubazir mencakup seluruh bentuk penyimpangan dari prinsip *wasathiyyah* (keseimbangan) dan *qana‘ah* (kepuasan diri atas nikmat Allah). Pandangan ini memperluas makna mubazir menjadi tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga persoalan etika spiritual yang berkaitan dengan pola hidup dan kesadaran ekologis umat Islam.³⁵

Dari data lapangan melalui wawancara, penulis mengelompokkan pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-

³³ Wawancara dengan Kausar, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Semester 5, pada 2 September 2025 di lingkungan Masjid Fathun Qarib.

³⁴ Wawancara dengan Liwaul Hamdi, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Semester 5, pada 4 September 2025 di lingkungan Masjid Fathun Qarib.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an*, Jilid 7. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 487.

Raniry dalam tiga tingkatan. *Pertama*, tingkat pemahaman tinggi pada jamaah yang mampu memahami konsep mubazir secara menyeluruh, baik dari sisi teologis, moral, maupun ekologis. Mahasiswa mengaitkan penggunaan air dengan prinsip amanah dan tanggung jawab kepada Allah. *Kedua*, tingkat pemahaman sedang pada jamaah yang memahami larangan mubazir secara moral, tetapi belum mendalami makna teologisnya. Mahasiswa menyadari bahwa mubazir adalah perbuatan buruk, namun menganggapnya sebagai pelanggaran ringan. *Ketiga*, tingkat pemahaman rendah pada jamaah yang hanya mengetahui mubazir sebagai perilaku boros tanpa pengetahuan tentang dalil dan nilai-nilai spiritualnya. Mahasiswa mengetahui larangan tersebut, tetapi tidak memahami alasan syariat di baliknya.

Sebagai refleksi akhir, pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib terutama pada kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap ayat-ayat mubazir menggambarkan adanya fondasi nilai keislaman yang baik, namun masih memerlukan penguatan dari aspek teologis dan praktisnya. Selain itu, pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib terutama pada kalangan mahasiswa terhadap ayat-ayat mubazir telah membentuk dasar moral yang positif, namun masih perlu diperkuat melalui edukasi dan pembinaan spiritual agar kesadaran tersebut menjadi bagian dari perilaku keagamaan yang terinternalisasi dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kalangan mahasiswa Uin Ar-Raniry.

C. Implementasi Ayat ayat tentang Mubazir dalam Praktek Berwudhu Jamaah Masjid Fathun Qarib

Setelah memahami konsep mubazir secara teoritis, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana pemahaman tersebut terimplementasi dalam praktik keseharian jamaah, khususnya dalam berwudhu. Berwudhu merupakan ibadah yang melibatkan unsur fisik dan spiritual secara bersamaan, fisik karena berkaitan dengan kebersihan, dan spiritual karena menjadi syarat sah dalam

mendirikan shalat. Sehingga, implementasi nilai-nilai Al-Qur'an tentang larangan pemborosan dalam konteks wudhu menjadi indikator penting sejauh mana kesadaran jamaah telah terwujud dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan perilaku. Sebagian besar jamaah memahami larangan mubazir, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan perilaku menggunakan air secara berlebihan. Seperti yang dikatakan oleh AJ yang merupakan koordinator lapangan Masjid menjelaskan:

*“Sebenarnya kran air Wudhu saat ini sudah menggunakan teknologi penyesuaian volume air, namun masih banyak yang saya lihat, khususnya mahasiswa yang menggunakan air secara berlebihan, bahkan diluar itu, pemborosan juga terjadi di bagian listrik khususnya pemakaian dispenser yang tidak dimatikan lagi”.*³⁶

Wawancara di atas memberikan bukti bahwa masih banyak mahasiswa yang menggunakan air wudhu secara berlebihan, bahkan masih ada mahasiswa yang membukakan kran air dengan aliran penuh tanpa menutupnya selama proses wudhu dan berlama-lama sembari berbincang dengan teman lainnya. Di sisi lain, beberapa jamaa'ah dari kalangan dosen menunjukkan perilaku yang lebih disiplin dalam penggunaan air wudhu. Seperti juga yang dikatakan oleh RP:

*“Kebanyakan mahasiswa masih membuka kran air dengan berlebihan, namun saya sering juga melihat pada kalangan dosen yang lebih sadar akan penggunaan air wudhu di Masjid Fathun Qarib ini, dengan menggunakan air secukupnya, serta menutup kran di sela-sela basuhan”.*³⁷

Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan bahwa antara pemahaman dan implementasinya masih banyak ditemukan

³⁶ Wawancara dengan Akmal Jakfar, pengurus Masjid Fathun Qarib, bidang koordinator lapangan, pada 4 September 2025 di lingkungan Masjid Fathun Qarib.

³⁷ Wawancara dengan Rendi Pratama, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Semester 5, pada 2 Oktober 2025 di lingkungan Masjid Fathun Qarib.

kesenjangan, khususnya di kalangan mahasiswa yang melaksanakan ibadah di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Di sisi lain, dosen sebagai *Role Model* mahasiswa di lingkungan kampus telah menunjukkan perilaku yang bijak dalam penggunaan air wudhu di Masjid Fathun Qarib, namun apa yang diimplementasikan oleh dosen masih belum terlihat atau tersampaikan bagi kalangan mahasiswa.

Perbedaan pola perilaku ini juga menandakan bahwa implementasi ayat-ayat mubazir/*tabzīr* masih bersifat parsial dan situasional. Faktor lingkungan dan budaya ibadah juga memengaruhi, dimana fasilitas air yang melimpah membuat sebagian jamaah khususnya mahasiswa merasa tidak perlu berhemat. Tidak adanya papan pengingat atau kebijakan khusus dari pengurus masjid turut memperlemah pengendalian perilaku mubazir ini.

D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perilaku Mubazir dalam Praktek Berwudhu Jamaah Masjid Fathun Qarib

Perilaku mubazir dalam praktek berwudhu yang masih terjadi di lingkungan Masjid Fathun Qarib tidak muncul dengan sendirinya, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mencoba menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab praktik ini, baik dari aspek internal individu mahasiswa, maupun faktor eksternal lingkungan sosial dan kelembagaan.

Pertama, faktor pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Faktor ini sangat mendasar yang seharusnya mampu di aplikasikan oleh mahasiswa, Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar jamaah memahami bahwa mubazir berarti “berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu,” namun belum sampai pada kesadaran teologis bahwa perilaku tersebut termasuk dalam kategori dilarang atau dibenci oleh Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 27 telah dijelaskan bahwa orang-orang yang boros merupakan saudara-saudara setan. Pada ayat ini telah dijelaskan bahwa perilaku boros

atau berlebih-lebihan bukan hanya sekedar pelarangannya saja, hal ini juga menjadi sebuah penegasan terhadap nilai syukur yang telah diberikan oleh Allah Swt.

Kedua, faktor pembiasaan dan budaya ibadah yang terbentuk di lingkungan masjid. Berdasarkan hasil observasi penulis, sebagian besar mahasiswa melakukan wudhu dengan cara yang sama seperti teman-temannya membuka kran air cukup deras, jarang menutupnya di sela-sela basuhan, dan menganggap penggunaan air melimpah sebagai bagian dari “membersihkan diri secara sempurna.” Hal ini juga ditegaskan oleh MK, salah satu mahasiswa yang penulis wawancarai mengatakan sebagai berikut:

“pada jam shalat tertentu, terutama saat waktu shalat zhuhur dan Asar, saya masih banyak melihat khususnya jama’ah mahasiswa yang menggunakan air wudhu secara penuh (dengan volume kran maksimal, bahkan beberapa masih sempat mengobrol ketika dalam keadaan sedang berwudhu dan kran air dihidupkan”.³⁸

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa budaya yang kolektif memiliki pengaruh kuat terhadap praktik keagamaan individu, lebih tegasnya lagi bahwa terdapat kecenderungan dalam meniru perilaku keagamaan yang akhirnya menjadi praktik normal di sebuah lingkungan tertentu, khususnya pada lingkungan Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Selain faktor budaya, usia dan karakter mahasiswa yang cenderung dinamis juga menjadi faktor terjadinya Mubazir dalam praktik wudhu.

Ketiga, faktor lingkungan fisik masjid Fathun Qarib. Fasilitas air yang berlimpah dan lancar di area wudhu menciptakan rasa aman palsu bahwa penggunaan air berlebihan tidak membawa dampak negatif. Padahal, lingkungan merupakan unsur penting dalam membentuk perilaku. Selain itu, tidak adanya papan pengingat hemat air atau visualisasi ayat-ayat Al-Qur’an tentang larangan

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Khadafi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Semester 6, pada 13 Oktober 2025 di lingkungan Masjid Fathun Qarib.

mubazir juga menyebabkan jamaah kurang mendapatkan dorongan psikologis untuk mengendalikan perilakunya.

Keempat, faktor psikologis dan sosial. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan masih sangat banyak mahasiswa menggunakan air wudhu secara berlebihan, bahkan menganggap hal ini membuat wudhunya semakin bersih dan lebih “terasa”, di sisi lain juga menganggap karena ini merupakan fasilitas umum, sehingga tidak menjadi masalah dan tidak perlu dihemat.

Dari keempat faktor yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa perilaku mubazir dalam praktik berwudhu jamaah Masjid Fathun Qarib muncul karena interaksi antara faktor pengetahuan keagamaan, pembiasaan terhadap budaya ibadah, kondisi lingkungan, dan psikologis. Masalah ini bukan hanya persoalan individu mahasiswa yang masih kurang disiplin. Namun juga, menjadi tantangan pada kelembagaan atau pengurus Masjid Fathun Qarib dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan kampus.

E. Upaya dan Solusi untuk Menghindari Mubazir dalam Praktek Berwudhu Jamaah Masjid Fathun Qarib

Masalah mubazir dalam praktik berwudhu khususnya di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry bukan hanya soal teknis penggunaan air, namun juga menjadi cerminan terhadap persoalan keagamaan yang masih bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasinya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek edukatif, spiritual, struktural, dan lingkungan. Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry sebagai pusat pembinaan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya air pada praktek wudhu. Dari hasil observasi langsung dan wawancara, penulis akan memaparkan beberapa upaya dan solusi untuk menghindari sifat mubazir yang

masih terjadi di lingkungan Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, terutama di kalangan para mahasiswa sendiri sebagai berikut:

1. Membangun Kesadaran Religius dan Edukatif.

Upaya pertama yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran yang bersifat religius dan edukatif di kalangan jamaah, khususnya mahasiswa, tentang makna mubazir yang komprehensif. Hal ini dapat diwujudkan melalui khutbah Jumat yang mengintegrasikan pesan konservasi, kajian tematik tentang fiqih thaharah dan etika Islam dalam pemanfaatan sumber daya, serta kampanye sosialisasi berkelanjutan yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Upaya ini bertujuan untuk mentransformasikan pemahaman bahwa penghematan bukan sekadar tindakan ekonomi, melainkan bagian dari iman dan bentuk syukur kepada Allah. Di samping itu, penting untuk membangun sinergi strategis dengan pihak lain, seperti pengurus Ma'had Kampus UIN Ar-Raniry. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk program pembinaan bersama, penyusunan pedoman hidup hemat di asrama, serta sistem saling mengingatkan. Dengan demikian, nilai-nilai antimubazir tidak hanya disampaikan di ruang ibadah, tetapi juga diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan hunian mahasiswa.

2. Kebijakan dan Fasilitas Masjid yang Lebih Terstruktur.

Di samping pendekatan edukasi, upaya struktural yang melibatkan kebijakan teknis dari pengurus masjid dalam penyediaan fasilitas pendukung sangat diperlukan untuk mengkondisikan perilaku hemat air secara nyata. Implementasinya dapat dilakukan melalui pemasangan alat pembatas debit air pada setiap keran di area wudhu guna mengontrol penggunaan air secara otomatis. Selain itu, pemasangan papan pengingat edukatif di tempat yang strategis seperti tulisan “Air adalah amanah dari Allah, maka gunakanlah secukupnya” yang disertai kutipan ayat Al-Qur'an atau hadis terkait larangan *isrāf* dapat berfungsi sebagai penguat kesadaran yang terus-menerus. Terakhir, penting untuk menegakkan sistem monitoring

berkelanjutan yang dilakukan secara rutin oleh pengurus Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, guna memastikan fasilitas berfungsi optimal, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta membangun budaya konservasi yang tertata dan berkelanjutan di lingkungan masjid..

3. Membentuk Budaya Masjid yang Beretika

Faktor budaya memegang peran krusial dalam membentuk kebiasaan jamaah, sehingga diperlukan upaya kultural untuk menanamkan nilai hemat air sebagai bagian dari budaya religius di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry. Hal ini dapat diwujudkan dengan keteladanan langsung, misalnya pengurus yang secara konsisten mempraktikkan wudhu hemat di depan jamaah. Selain itu, penggunaan media seperti pemutaran video edukatif tentang tata cara wudhu Rasulullah yang sederhana dan efisien dapat menjadi sarana sosialisasi yang efektif. Melalui pendekatan budaya semacam ini, nilai konservasi air diharapkan dapat terinternalisasi secara alami dan berkelanjutan dalam kehidupan berjamaah.

4. Penguatan Kesadaran Ibadah dalam Setiap Tindakan

Penguatan spiritualitas jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, khususnya bagi kalangan mahasiswa, bertujuan agar setiap tindakan kecil, termasuk berwudhu, disadari sebagai bagian dari ibadah yang bernilai pahala. Rasulullah Saw. bersabda, “Barang siapa berwudhu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, hingga dari bawah kuku-kukunya” (H.R. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kesempurnaan wudhu tidak terletak pada banyaknya air yang digunakan, melainkan pada kekhusyukan niat dan ketepatan tata caranya. Dengan memperkuat pemahaman spiritual semacam ini, jamaah khususnya mahasiswa akan lebih termotivasi untuk berwudhu dengan tenang dan hemat, tanpa merasa bahwa makna dan nilai ibadahnya berkurang.

5. Kolaborasi dan Partisipasi Sivitas Akademika

Sebagai masjid kampus, Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry memiliki keunggulan strategis karena dikelilingi oleh sivitas

akademika dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang berpotensi menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, solusi terhadap perilaku mubazir perlu dikembangkan secara kolaboratif melalui kerja sama yang sinergis antara pengurus masjid, fakultas terkait, dan lembaga kemahasiswaan. Kolaborasi ini dapat mencakup program edukasi terintegrasi, kampanye bersama, dan penelitian tindakan. Jika kerja sama ini terlaksana dengan baik, Masjid Fathun Qarib tidak hanya akan menjadi ruang ibadah, tetapi dapat bertransformasi menjadi laboratorium moral dan sosial Islam yang hidup, tempat nilai-nilai kesederhanaan dan tanggung jawab lingkungan dipraktikkan, dikaji, dan disebarluaskan bagi seluruh sivitas akademika maupun masyarakat sekitar.

Dari kelima uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku mubazir dalam praktik berwudhu jamaah Masjid Fathun Qarib muncul karena interaksi antara faktor pengetahuan, budaya ibadah, kondisi lingkungan, dan lemahnya sistem pembinaan keagamaan. Masalah ini bukan hanya persoalan individu yang kurang disiplin, namun juga mencerminkan tantangan kelembagaan dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan di kampus UIN Ar-Raniry. Oleh sebab itu, penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan multidimensional, yaitu dengan meningkatkan literasi religius, memperbaiki fasilitas fisik Masjid Fathun Qarib, khususnya pada bagian wudhu, menanamkan budaya hemat melalui edukasi visual dan program masjid yang berkelanjutan, dan memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembentukan karakter Islami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “*Implementasi Ayat Tabzīr dalam Berwudhu pada Jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry*”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemahaman jamaah Masjid Fathun Qarib terhadap ayat-ayat mubazir umumnya sudah terbentuk, namun belum menyentuh aspek kesadaran spiritual dan ekologis secara utuh. Sebagian besar jamaah memahami mubazir sebatas “berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu,” tanpa mengaitkannya dengan nilai moral dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi. Pemahaman tekstual ini perlu ditingkatkan menjadi pemahaman kontekstual yang menuntun pada perilaku nyata.

Implementasi ayat-ayat mubazir dalam praktik berwudhu di Masjid Fathun Qarib masih menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan. Meskipun jamaah memahami larangan mubazir, praktik pemborosan air masih sering terjadi, terutama di kalangan mahasiswa. Faktor penyebabnya meliputi pengetahuan agama yang belum mendalam, budaya ibadah yang terbentuk secara kolektif, fasilitas air yang melimpah, dan kurangnya pengawasan dari pengurus masjid Fathun Qarib.

Faktor-faktor penyebab perilaku mubazir terdiri atas faktor internal (kurangnya kesadaran teologis, pembiasaan perilaku) dan faktor eksternal (lingkungan fisik, sosial, serta kebijakan pengelolaan masjid). Masalah ini menggambarkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pembinaan jamaah Masjid Fathun Qarib, khususnya bagi kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Upaya dan solusi yang dapat diterapkan mencakup pembinaan edukatif, kebijakan fasilitas hemat air, pembentukan budaya religius masjid, penguatan spiritualitas jamaah, serta kolaborasi sivitas akademika. Semua langkah ini harus disinergikan

agar masjid Fathun Qarib dapat berfungsi sebagai laboratorium moral dan sosial bagi mahasiswa UIN Ar-Raniry.

B. Saran

Bagi kalangan mahasiswa sebagai generasi intelektual Muslim dan segenap jamaah masjid sebagai inti komunitas religius, internalisasi makna mubazir perlu dipahami secara holistik—tidak sekadar sebagai larangan moral, melainkan sebagai tanggung jawab spiritual yang bersifat personal di hadapan Allah Swt. Transformasi pemahaman ini harus diwujudkan dalam tindakan konkret, di mana pembiasaan wudhu yang hemat air dapat menjadi pintu masuk yang efektif. Praktik ini bukan hanya sekadar penghematan sumber daya, tetapi merupakan refleksi keimanan yang hidup dan perwujudan syukur secara aktif terhadap nikmat Allah. Dengan menjadikan setiap tetes air dalam wudhu sebagai medium latihan spiritual, diharapkan terbentuk karakter pribadi dan komunitas Muslim yang sederhana, efisien, dan penuh kesadaran akan amanah ilahiah dalam seluruh aspek kehidupan.

Kepada para pengurus Masjid Fathun Qarib disarankan untuk mengembangkan program pembinaan tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani tentang kelestarian lingkungan ke dalam kehidupan berjamaah. Rekomendasi konkretnya dapat berupa penyelenggaraan kajian rutin fiqh al-bi'ah untuk memberikan landasan ilmiah tentang tanggung jawab ekologis seorang Muslim, diiringi dengan pelatihan praktis hemat air yang mengajarkan teknik konservasi dalam aktivitas ibadah dan sehari-hari. Selain itu, pemasangan sarana pengingat visual seperti poster edukatif di area wudhu yang memuat dalil dan tuntunan Nabi tentang larangan israf dapat menjadi penguat pesan yang terus-menerus. Melalui rangkaian program yang saling melengkapi ini, masjid dapat berperan strategis dalam membentuk komunitas yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis yang kuat sebagai bentuk ketakwaan yang utuh.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi pengelolaan dan pengembangan UIN Ar-Raniry ke depan. Secara khusus, temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan akademik dan konseptual untuk merumuskan serta memperkuat kebijakan menuju kampus hijau (green campus) yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatan green campus yang diusulkan bukan semata mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan global, melainkan mengintegrasikannya secara mendalam dengan paradigma tauhid dan ajaran syariat. Dalam kerangka ini, efisiensi penggunaan sumber daya seperti air, listrik, dan material tidak lagi dipandang hanya sebagai upaya penghematan operasional atau kepatuhan regulasi lingkungan, tetapi ditingkatkan maknanya menjadi bagian integral dari ibadah dan praktik keberagamaan yang menyeluruh. Kebijakan yang dirancang dapat mencakup aspek-aspek seperti: integrasi nilai konservasi dalam kurikulum, penetapan standar efisiensi energi dan air di semua fasilitas kampus yang didukung oleh dalil-dalil normatif, serta kampanye budaya kampus yang menekankan tanggung jawab ekologis sebagai cerminan ketakwaan. Dengan demikian, UIN Ar-Raniry tidak hanya akan menjadi perguruan tinggi yang ramah lingkungan, tetapi juga menjadi model institusi pendidikan Islam yang mendemonstrasikan bagaimana prinsip keberlanjutan modern dapat dijiwai dan diimplementasikan melalui lensa keislaman yang autentik, sehingga membentuk sivitas akademika yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan bertanggung jawab secara ekologis.

Penelitian ini menyadari adanya batasan dalam cakupan kajian, terutama karena hanya berfokus pada aspek perilaku jamaah di satu lokasi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan penelitian lanjutan untuk memperluas dan memperdalam temuan ini. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif dengan mengamati praktik konservasi air di masjid kampus lain di Aceh, untuk melihat perbedaan pengaruh budaya lokal, kebijakan, dan kepemimpinan. Selain itu, kajian dapat diperkaya dengan memasukkan dimensi lain

seperti perspektif gender dalam analisis pola konsumsi air, evaluasi efektivitas kebijakan tertulis pengurus masjid, atau eksplorasi desain arsitektur dan teknologi ramah lingkungan seperti sistem daur ulang air wudhu atau keran sensor yang selaras dengan prinsip etika Islam. Dengan demikian, penelitian mendatang diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih holistik dan menyumbang pada pengembangan fikih lingkungan kontemporer yang aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala'*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993.
- Al-Munawi. Abdurrouf, *Faid al-Qadir*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.
- Ash-Shiddieqy. M. Hasby, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Athiyyah. Ibnu, *Tafsir al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- At-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz XV. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar, juz XV*, cet. III, Jakarta: Citra Serumpun Padi, 2003.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Pustaka ELBA, 2015.
- Katsir. Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid. 1* Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Mājah. Ibnu, *Sunan Ibn Mājah, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Jilid 1* Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Mustafa. A, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 13,14, dan 15*, Semarang: CV Toha Putra, 1994.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Quthb. Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, terj. As'ad Yaasiin, Jilid VII, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sayyid Abu Bakar Syatho' Al-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah at-Thalibin*, Juz 4.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, "*Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*", Bandung: Alfabeta, 2010.

Suma, Muhammad Amin, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Zulki. Ahmad, "*Komparasi Tafsir Isyari Antara Ahlussunnah Dan Syi'ah*" Institut PTIQ Jakarta, 2017.

Skripsi:

Dian Chairunnisa, "*Pemahaman Ayat-ayat Mubazir di Kalangan Santri Dayah Darul Ihsan*" Kampung Krueng Kale Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Idris, "*Makna Tabdzir dalam Al-Qur'an*" *Surat Al-Isra' Ayat 26-27* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012.

Resky Esa Saputra, "*Pemahaman Tabzīr dan Etika Konsumsi Masyarakat Sorue Jaya*" Kecamatan Soropia Kecamatan Konawe.

Rina Isnayati Munfarida, *Resepsi Mahasiswa IAT UIN SAIZU Purwokerto Terhadap Makna Mubazir Dalam Al-Qur'an*,

Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2025.

UmiAlifah, *“Makna tabzīr dan Isrāf dalam Alquran”*, Skripsi Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Jurnal:

Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, dalam jurnal Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Nomor 1, 2021.

Tauhid, dkk. Penafsiran Mubazir Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Khazin), dalam Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah), Vol. 7, No. 1, 2024.

Website

<https://www.wapresri.go.id/wapres-saksikan-penyerahan-bantuan-dari-bsi-untuk-renovasi-masjid-uin-ar-raniry-aceh/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2025.

<https://www.antaraneews.com/berita/3716724/uin-ar-raniry-aceh-terima-bantuan-renovasi-masjid-rp2-miliar-dari-bsi/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2025

<https://kemenag.go.id/daerah/kian-ramai-diikuti-jemaah-panitia-masjid-fathun-qarib-uin-ar-raniry-tambah-jumlah-stok-buka-puasa/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2025

<https://pesantrenmaqi.net/fiqih/hukum-memakai-air-wudhu-berlebihan/>

<https://tafsirweb.com/4159-surat-al-a'raf-ayat-31.html>.



LAMPIRAN

Lampiran 1

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM MENYELESAIKAN PENELITIAN “IMPLEMENTASI AYAT TABẒĪR DALAM BERWUDHU PADA JAMAAH MASJID FATHUN QARIB UIN AR-RANIRY”

Lokasi Penelitian :

Waktu Penelitian :

Tempat Wawancara :

TOKOH DIWAWANCARA

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan : Bidang Koordinator Lapangan

1. Bagaimana Menurut Bapak Terkait Masalah Tabẓīr dalam Berwudhu?
2. Bagaimana Tanggapan Bapak tentang Fenomena Perilaku Mubazir di Masjid Fathun Qarib?
3. Menurut Bapak, Apakah Masih Banyak Jamaah di Masjid Fathun Qarib yang Belum Sadar akan Pentingnya Menghindari Pemborosan Air saat Berwudhu?
4. Menurut Bapak, Apa yang Menyebabkan Jamaah Menggunakan Air dengan Mubazir?
5. Bagaimana Kebiasaan Jamaah di Masjid Fathun Qarib dalam Berwudhu?

Lampiran 2

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DALAM MENYELESAIKAN PENELITIAN “IMPLEMENTASI AYAT TABẒĪR DALAM BERWUDHU PADA JAMAAH MASJID FATHUN QARIB UIN AR-RANIRY”

Lokasi Penelitian :

Waktu Penelitian :

Tempat Wawancara :

TOKOH DIWAWANCARA

Nama :

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan :

1. Bagaimana Pengetahuan dan Pemahaman Anda Terkait Mubazir?
2. Bagaimana Pengetahuan dan Pemahaman Anda Terkait Ayat-Ayat Al-Qur'an atau Hadis yang Anda Ketahui tentang Mubazir?
3. Bagaimana Pendapat Anda Terkait tentang Berhemat dalam penggunaan Air ketika Berwudhu?
4. Menurut Anda, Apa Solusi atau Saran Khususnya di Masjid Fathun Qarib untuk Mencegah Terjadinya Mubazir dalam Berwudhu?
5. Bagaimana Kebiasaan Anda dalam Berwudhu Sehari-Hari, Khususnya dalam Hal Penggunaan Air dan Apa Alasannya?
6. Menurut Anda, Apakah Masih Banyak Jamaah di Masjid Fathun Qarib yang Belum Sadar akan Pentingnya Menghindari Pemborosan Air saat Berwudhu?

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi terhadap implementasi ayat tabzīr dalam berwudhu pada jamaah masjid Fathun Qarib, aspek yang diobservasi antara lain:

1. Penggunaan air wudhu di lingkungan masjid Fathun Qarib
2. Respon pengurus masjid Fathun Qarib terkait dengan praktik berwudhu jamaah masjid Fathun Qarib, UIN Ar-Raniry.
3. Respon mahasiswa UIN Ar-Raniry terkait dengan praktik berwudhu jamaah masjid Fathun Qarib, UIN Ar-Raniry.



Lampiran 4: Surat Penelitian dari UIN Ar-Raniry



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/ld

Nomor : B-2140/Un.08/FUF.I/TL-04/10/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 Oktober 2024

Yth. Bapak/ Ibu

1. Pengurus Mesjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama : M. Zianda Al Farizzaki
NIM : 190303095
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. T. Umar, Lr. Bakti Geuceu Kaye Jato, Banda Aceh
Nomor HP : 0812-5863-5680

Adalah benar mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan sedang melaksanakan penelitian/penulisan skripsi tentang : **"Implementasi Ayat Tahzir Dalam Berwudhu Pada Jamaah Mesjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry"** yang bersangkutan membutuhkan data/literature yang terkait dengan penelitian tersebut. Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KASIH.



A. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,
Matruddin

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian dari Fathun Qarib



BADAN KEMAKMURAN MESJID (BKM)
FATHUN QARIB UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sekretariat : Jln. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam Telp. (0751) 7410342

Nomor : 039/MFQ/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 03 Oktober 2025

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan
Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Di –
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat nomor:B.2140/Un.08/FUF.I/TL-04/10/2024 tentang penelitian ilmiah mahasiswa, maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama/ NIM	: M. Zianda Alfarizzaki/ 200403048
Fakultas/ Prodi	: Usuluddin dan Filsafat / Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry
Judul Penelitian	: Implementasi Ayat Tabzir Dalam Berwudhu Pada Jamaah Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry
Alamat	: Jl.T. Umar. Lr. Bakti Geuceu Kaye Jato. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah di Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr Wb

Badan Kemakmuran Mesjid (BKM)
Fathun Qarib UIN Ar-raniry



Lampiran 6: Dokumentasi Lainnya



Foto Wawancara dengan Akmalul Jakfar, Pengurus masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry.



Foto salah satu wawancara dengan mahasiswa UIN Ar-Raniry Rendi Pratama.



Gambar Perilaku Tabzīr dalam Berwudhu' Oleh Jamaah Masjid Fathun Qarib.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : M.Zianda Alfarizzaki
NIM : 190303095
Program Studi : Ilmu Al- Quran dan Tafsir
Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 07 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Geuceu Kaye Jato, Banda Aceh
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 081258635680

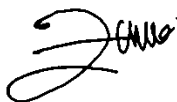
Riwayat Pendidikan

MIN 7 Banda Aceh : Tahun lulus 2013
MTs MUQ Pagar Air : Tahun lulus 2016
MAS MUQ Pagar Air : Tahun lulus 2019
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Marzuki Bugeh
Pekerjaan : Swasta
Nama ibu : Nuraili
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Geuceu Kaye Jato, Banda Aceh

Penulis,



M. Zianda Alfarizzaki